



**PUTUSAN**

Nomor26/Pid.B/2021/PN Bnr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan NegeriBanjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIYANTO Bin Alm. YASTARJA
2. Tempat lahir : Banjarnegara
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 10 Oktober 1983
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : DusunDemangan, RT.027 RW.013,Desa Banjarharjo, KecamatanKalibawang, KabupatenKulonprogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Riyanto Bin Alm Yastarja ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 08 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021 ;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara, sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan 21 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri dalam perkaranya, meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 26/Pid.B/2021/PN.Bnr, tanggal 04 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2020/PN.Bnr tanggal 04 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIYANTO Bin Alm. YASTARJA bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap RIYANTO Bin Alm. YASTARJA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel print out laporan transaksi transfer dari nomor rekening 000401039713509 atas nama SULIS SETIAWATI ke Rekening RIYANTO;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran dari Bank BRI dengan nomor rekening 6924-01005388-536 atas nama RIYANTO dengan penyetor WAHYU tanggal 03 November 2016 sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan Angsuran Mobil ke RIYANTO ;  
Dikembalikan kepada Saksi Wahyu Tri Widiyanto, S.Kep.Ns ;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi / tanda terima pembayaran uang muka / DP sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).  
Dikembalikan kepada Saksi Tri Mart Diana, S.T.
  - 1 (satu) lembar copy rincian pembiayaan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Calya 1.2 G M/T, No. Pol : AB-1456-OC atas nama Sdr. RIYANTO alamat Dusun Demangan Rt 027 Rw 013 Kelurahan Banjarharjo Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo.
  - 1 (satu) lembar copy informasi perincian pembayaran PT. Andalan Finance Indonesia kepada Sdr. RIYANTO alamat Dusun Demangan Rt 027 Rw 013 Kelurahan Banjarharjo Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo dengan nomor kontrak 130114170072 / 05 / 02 / 2017.

Halaman 2 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Tri Wuryamto, S.Pd.

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan nomor Rekening 6924-01-005388-53-6 atas nama RIYANTO alamat Demangan Rt 27 Rw 13 Banjarharjo Kalibawang Kulon Progo tanda pengenal KTP 3401121010830004.
- 1 (satu) buah kartu ATM DEBIT BRI dengan nomor seri 6013012002861166.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah KTP atas nama RIYANTO alamat Demangan Rt 027 Rw 013 Desa Banjarharjo Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratusrupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan mengerti kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan pula tetap pada permohonannya (permohonannya) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### KESATU

Bahwa Terdakwa RIYANTO Bin Alm. YASTARJA, pada suatu waktu tertentu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada kurun waktu 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di rumah Sdr. Tri Widiyanto yang beralamat di Desa Purwareja, RT. 03, RW. 09, Kec. Purwareja Klampok, Kab. Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekitar awal bulan Oktober 2016 yaitu ketika awal-awal Terdakwa menjalin komunikasi dengan teman Terdakwa yang bernama Sdri. SULIS SETIAWATI untuk menawarkan mobil, hingga kemudian Sdri. SULIS SETIAWATI dan suaminya yang bernama Sdr. TRI WIDIYANTO tertarik dan bersedia untuk membeli kendaraan / mobil dari Terdakwa, penawaran / promosi yang Terdakwa lakukan terhadap Sdri. SULIS SETIAWATI dan Sdr. TRI WIDIYANTO, adapun penawaran kendaraan yang Terdakwa lakukan saat itu sebagai berikut :

- Pada sekitar awal bulan Oktober 2016, setelah Sdri. SULIS mengutarakan sedang butuh kendaraan dan memiliki keinginan untuk membeli kendaraan, saat itu awalnya Terdakwa menawarkan kepada Sdri. SULIS SETIAWATI bahwa apabila membeli kendaraan kepada Terdakwa maka Terdakwa siap membantu karena kebetulan Terdakwa memiliki relasi di beberapa dealer baik dealer Daihatsu maupun dealer Toyota. Karena awalnya Sdri. SULIS ingin membeli mobil secara cash. Terdakwa menyampaikan bahwa harga mobil baru di wilayah DIY lebih murah dibandingkan dengan harga mobil di wilayah Jateng selisih harga sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan ketika Terdakwa akan menjual kendaraan kepada Sdr. SULIS maupun Sdr. TRI WIDIYANTO Terdakwa sudah menyampaikan hal tersebut bahwa harga mobil baru di wilayah DIY lebih murah dibandingkan dengan harga mobil di wilayah Jateng selisih harga sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa juga menceritakan bahwa teman Terdakwa lainnya yaitu Sdri. EKA yang merupakan teman sekolah Terdakwa juga rencana akan membeli mobil melalui Terdakwa ;
- Proses jual beli mobil selanjutnya yaitu terkait pembayaran, bahwa awalnya Sdri. SULIS dan Sdr. TRI WIDIYANTO ingin membeli kendaraan secara cash akan tetapi karena dananya kemudian tidak mencukupi, maka Terdakwa menyampaikan solusinya untuk pembayaran mobil apabila uangnya tidak mencukupi yaitu bisa dilakukan secara angsuran kepada Terdakwa. Adapun untuk atas nama kendaraan Terdakwa juga sudah memberikan penawaran bahwa Terdakwa siap dijadikan sebagai atas nama kendaraan dikarenakan adanya sistem wilayah tidak memungkinkan bagi Sdr. TRI WIDIYANTO dan Sdr. SULIS sebagai orang Banjarnegara untuk membeli mobil di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta secara kredit selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa apabila dilakukan secara kredit maka

Halaman 4 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bisa membantu mempermudah pembayaran angsuran tersebut dengan cara kekurangan pembayaran pembelian mobil tersebut, Sdri. SULIS maupun Sdr. TRI WIDIYANTO cukup membayar angsuran kepada Terdakwa melalui rekening milik Terdakwa ;

- Selanjutnya terkait kekurangan uang sebagai pembayaran saat itu Sdr. TRI WIDIYANTO juga menyatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya memiliki satu unit Mobil Suzuki Baleno, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. TRI WIDIYANTO berembug bahwa Terdakwa bersedia menerima satu unit Suzuki Baleno milik Sdr. TRI WIDIYANTO sebagai tambahan pembelian mobil baru yang diinginkan oleh Sdr. TRI WIDIYANTO yang selanjutnya terjadi kesepakatan bahwa satu unit KBM Suzuki Baleno milik Sdr. TRI WIDIYANTO dihargai Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah). Selanjutnya setelah terjadi proses penawaran dan penjelasan sebagaimana tersebut diatas, kemudian Sdr. TRI WIDIYANTO membeli mobil kepada Terdakwa . Kemudian Terdakwa membawa fotocopy identitas milik Sdr. TRI WIDIYANTO berupa KTP dan KK (Kartu Keluarga) sebagai persyaratan pemesanan kendaraan ;
- Setelah terjadi proses penawaran kendaraan / mobil kepada Sdri. SULIS SETIAWATI dan Sdr. TRI WIDIYANTO hingga tertarik dan bersedia untuk membeli kendaraan / mobil dari Terdakwa, kendaraan / mobil yang pertama kali dipesan oleh Sdr. TRI WIDIYANTO kepada Terdakwa saat itu sebenarnya adalah DAIHATSU SIGRA TYPE X WARNA HITAM. Tetapi karena ada permasalahan terkait stock mobil pada dealer yang terbatas atau saat itu kebetulan sedang kehabisan stok, sehingga saat itu Terdakwa memang tidak bisa memenuhi / menjual mobil sesuai pesanan Sdr. TRI WIDIYANTO . Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. TRI WIDIYANTO bahwa saat itu kendaraan yang sudah ready stock adalah mobil Toyota CALYA. Selanjutnya Sdr. TRI WIDIYANTO bersedia mengganti mobil yang awalnya menginginkan Daihatsu SIGRA menjadi Toyota Calya ;
- Bahwa selanjutnya kesepakatan harga pembelian Toyota Calya dari Terdakwa Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dan diskon sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) jadi harga pembelian Toyota Calya dari Terdakwa adalah Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa terkait pembelian Toyota Calya yang Sdr. Tri Widiyanto dan Sdri. Sulis beli dari Terdakwa, menurut keterangan Terdakwa uang muka /

Halaman 5 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP atas pembelian mobil Toyota Calya tersebut sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) disamakan dengan DP pembelian Daihatsu Sigra type X yang gagal dibeli sebelumnya ;

- Bahwa penghitungan dan sistem pembayaran pembelian Toyota Calya yang Sdr. Tri Widiyanto dan Sdri. Sulis beli dari Terdakwa yaitu dengan DP uang Rp. 70.000.000,- dan Suzuki Baleno yang di hargai Rp. 42.000.000,- dengan sisa sebanyak Rp. 48.000.000,- (Rp. 36.000.000,- dan asuransi Rp 12.000.000,-) dengan cara diangsur sebesar Rp. 1.860.000.000,- selama 48 bulan ;
- Bahwa sisa kekurangan pembayaran pembelian Toyota Calya yang Sdr. Tri Widiyanto dan Sdri. Sulis beli dari Terdakwa saat itu adalah sebesar Rp. 46.000.000,- Jumlah tersebut adalah harga mobil sesuai kesepakatan yaitu seharga Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dikurangi diskon Rp. 2.000.000,- dikurangi uang DP yang sudah Sdr. Tri Widiyanto dan Sdi. Sulis berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kemudian dikurangi mobil Suzuki Baleno milik Sdr. Tri Widiyanto dan Sdri. Sulis yang Sdr. Tri Widiyanto dan Sdri. Sulis serahkan kepada Terdakwa yang sesuai kesepakatan dihargai sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) sehingga terkait pembelian Toyota Calya tersebut Sdr. Tri Widiyanto dan Sdri. Sulis masih ada kekurangan pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp. 34.000.000,- ditambah asuransi sebanyak Rp. 12.000.000,-. (Rp. 46.000.000,-)
- Bahwa terhadap kekurangan pembayaran sebesar Rp. 46.000.000,- lantas dibayar oleh Saksi WAHYU TRI WIDIYANTO dengan cara akan mengangsur sebanyak 48 kali dengan pembayaran perbulan sebesar Rp. 1.860.000,-. Bahwa terhadap hal ini Saksi telah mengangsur dari Februari 2017 s.d. November 2018 sebanyak 22 kali dengan total angsuran yang telah ditransfer ke Terdakwa sebanyak Rp. 40.920.000,-. Akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa tidak melakukan penyetoran kepihak Andalan Finance dalam kurun waktu Oktober 2018 s.d. Desember 2018 (total yang tidak disetorkan ke Andalan Finance sebesar Rp. 5.580.000,-) ;
- Bahwa akibat tidak dibayarkannya uang angsuran sebesar Rp. 5.580.000,- kepada pihak Andalan Finance, maka mobil Toyota Calya yang dibeli oleh Sdr. Tri Widiyanto dan Saksi Sulis Setiawati ditarik oleh Andalan Finance pada hari Senin tanggal 17 Desember 2017 sekira

Halaman 6 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.00 WIB pada saat sedang parkir di halaman Depo Pelita Purwokerto ;

- Bahwa terkait pada kenyatannya uang yang selama ini dibayarkan oleh Sdr. Tri Widiyanto dan Sdri. Sulis kepada Terdakwa untuk pembelian mobil, tidak disetorkan kepada PT. Andalan Finance selaku perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan untuk Toyota Calya yang dibeli oleh Sdr. Tri Widiyanto dan Sdri. Sulis ;
- Bahwa akibat tindakan Terdakwa, Sdr. Tri Widiyanto dan Sdri. Sulis menderita kerugian sebesar ± Rp. 152.000.000,- ( seratus lima puluh dua juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RIYANTO Bin Alm. YASTARJA, pada waktu tertentu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada kurun waktu 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di rumah Sdr. Tri Widiyanto yang beralamat di Desa Purwareja RT.03, RW.09, Kec. Purwareja Klampok, Kab. Banjarnegara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada sekitar awal bulan Oktober 2016, setelah Sdri. SULIS mengutarakan sedang butuh kendaraan dan memiliki keinginan untuk membeli kendaraan, saat itu awalnya Terdakwa menawarkan kepada Sdri. SULIS SETIAWATI bahwa apabila membeli kendaraan kepada Terdakwa maka Terdakwa siap membantu karena kebetulan Terdakwa memiliki relasi di beberapa dealer baik dealer Daihatsu maupun dealer Toyota. Karena awalnya Sdri. SULIS ingin membeli mobil secara cash. Terdakwa menyampaikan bahwa harga mobil baru di wilayah DIY lebih murah dibandingkan dengan harga mobil di wilayah Jateng selisih harga sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan ketika Terdakwa akan menjual kendaraan kepada Sdr. SULIS maupun Sdr. TRI WIDIYANTO

Halaman 7 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah menyampaikan hal tersebut bahwa harga mobil baru di wilayah DIY lebih murah dibandingkan dengan harga mobil di wilayah Jateng selisih harga sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa juga menceritakan bahwa teman Terdakwa lainnya yaitu Sdri. EKA yang merupakan teman sekolah Terdakwa juga rencana akan membeli mobil melalui Terdakwa ;

- Proses jual beli mobil selanjutnya yaitu terkait pembayaran, bahwa awalnya Sdri. SULIS dan Sdr. TRI WIDIYANTO ingin membeli kendaraan secara cash akan tetapi karena dananya kemudian tidak mencukupi, maka Terdakwa menyampaikan solusinya untuk pembayaran mobil apabila uangnya tidak mencukupi yaitu bisa dilakukan secara angsuran kepada Terdakwa. Adapun untuk atasnama kendaraan Terdakwa juga sudah memberikan penawaran bahwa Terdakwa siap dijadikan sebagai atas nama kendaraan dikarenakan adanya sistem wilayah tidak memungkinkan bagi Sdr. TRI WIDIYANTO dan Sdr. SULIS sebagai orang Banjarnegara untuk membeli mobil di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta secara kredit selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa apabila dilakukan secara kredit maka Terdakwa bisa membantu mempermudah pembayaran angsuran tersebut dengan cara kekurangan pembayaran pembelian mobil tersebut, Sdri. SULIS maupun Sdr. TRI WIDIYANTO cukup membayar angsuran kepada Terdakwa melalui rekening milik Terdakwa .
- Selanjutnya terkait kekurangan uang sebagai pembayaran saat itu Sdr. TRI WIDIYANTO juga menyatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya memiliki satu unit Mobil Suzuki Baleno, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. TRI WIDIYANTO berembung bahwa Terdakwa bersedia menerima satu unit Suzuki Baleno milik Sdr. TRI WIDIYANTO sebagai tambahan pembelian mobil baru yang diinginkan oleh Sdr. TRI WIDIYANTO yang selanjutnya terjadi kesepakatan bahwa satu unit KBM Suzuki Baleno milik Sdr. TRI WIDIYANTO dihargai Rp. 42.000.000,- (empat puluhdua juta rupiah). Selanjutnya setelah terjadi proses penawaran dan penjelasan sebagaimana tersebut diatas, kemudian Sdr. TRI WIDIYANTO membeli mobil kepada Terdakwa . Kemudian Terdakwa membawa fotocopy identitas milik Sdr. TRI WIDIYANTO berupa KTP dan KK (Kartu Keluarga) sebagai persyaratan pemesanan kendaraan;
- Setelah terjadi proses penawaran kendaraan / mobil kepada Sdri. SULIS SETIAWATI dan Sdr. TRI WIDIYANTO hingga tertarik dan

Halaman 8 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia untuk membeli kendaraan / mobil dari Terdakwa, kendaraan / mobil yang pertama kali dipesan oleh Sdr. TRI WIDIYANTO kepada Terdakwa saat itu sebenarnya adalah DAIHATSU SIGRA TYPE X WARNA HITAM. Tetapi karena ada permasalahan terkait stock mobil pada dealer yang terbatas atau saat itu kebetulan sedang kehabisan stok, sehingga saat itu Terdakwa memang tidak bisa memenuhi / menjual mobil sesuai pesanan Sdr. TRI WIDIYANTO. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. TRI WIDIYANTO bahwa saat itu kendaraan yang sudah ready stock adalah mobil Toyota CALYA. Selanjutnya Sdr. TRI WIDIYANTO bersedia mengganti mobil yang awalnya menginginkan Daihatsu SIGRA menjadi Toyota Calya ;

- Bahwa selanjutnya Kesepakatan harga pembelian Toyota Calya dari Terdakwa Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dan diskon sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) jadi harga pembelian Toyota Calya dari Terdakwa adalah Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa terkait pembelian Toyota Calya yang Sdr. Tri Widiyanto dan Sdi. Sulis beli dari Terdakwa, menurut keterangan Terdakwa uang muka / DP atas pembelian mobil Toyota Calya tersebut sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) disamakan dengan DP pembelian Daihatsu Sigra type X yang gagal dibeli sebelumnya;
- Bahwa penghitungan dan sistem pembayaran pembelian toyota Calya yang Sdr. Tri Widiyanto dan Sdi. Sulis beli dari Terdakwa yaitu dengan DP uang Rp. 70.000.000,- dan Suzuki Baleno yang di harga Rp. 42.000.000,- dengan sisa sebanyak Rp. 48.000.000,- (Rp. 36.000.000,- dan asuransi Rp 12.000.000,-) dengan cara diangsur sebesar Rp. 1.860.000.000,- selama 48 bulan;
- Bahwa sisa kekurangan pembayaran pembelian toyota Calya yang Sdr. Tri Widiyanto dan Sdi. Sulis beli dari Terdakwa saat itu adalah sebesar Rp. 46.000.000,- Jumlah tersebut adalah harga mobil sesuai kesepakatan yaitu seharga Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dikurangi diskon Rp. 2.000.000,- dikurangi uang DP yang sudah Sdr. Tri Widiyanto dan Sdi. Sulis berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kemudian dikurangi mobil Suzuki Baleno milik Sdr. Tri Widiyanto dan Sdi. Sulis yang Sdr. Tri Widiyanto dan Sdi. Sulis serahkan kepada Terdakwa yang sesuai kesepakatan dihargai sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta

Halaman 9 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sehingga terkait pembelian Toyota Calya tersebut Sdr. Tri Widiyanto dan Sdi. Sulis masih ada kekurangan pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp. 34.000.000,- ditambah asuransi sebanyak Rp. 12.000.000,-;

- Selanjutnya Sdr. Tri Widiyanto dan Sdr. Sulis terkejut ketika kendaraan Toyota Calya yang mereka beli ditarik oleh Andalan Finance pada hari Senin tanggal 17 Desember 2017 sekira pukul 13.00 WIB pada saat sedang parkir di halaman Depo pelita Purwokerto;
- Bahwa terkait pernyataan-pernyataan Terdakwa berupa :
  1. bahwa harga mobil baru di wilayah DIY lebih murah dibandingkan dengan harga mobil di wilayah Jateng selisih harga sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
  2. adanya sistem wilayah tidak memungkinkan bagi Sdr. TRI WIDIYANTO dan Sdr. SULIS sebagai orang Banjarnegara untuk membeli mobil secara kredit di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
  3. Terkait habisnya stock mobil Daihatsu Siga pada dealer / sedang kehabisan stock mobil Daihatsu Siga

Adalah berupa serangkaian kata-kata bohong yang mana pada faktanya terhadap hal-hal tersebut tidak sesuai pada kenyataannya.

Bahwa akibat tindakan Terdakwa , Sdr. Tri Widiyanto dan Sdr. Sulis menderita kerugian sebesar ± Rp. 152.000.000,- ( seratus lima puluh dua juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1.Saksi WAHYU TRI WIDIYANTO, S.KEP.Ns, dibawah sumpah dan

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan Saksi telah membeli kendaraan kepada seseorang akan tetapi ditarik oleh pihak leasing ;
- Saksi membeli kendaraan berupa 1 (satu) unit KBM Toyota Calya 1.2 G M/T, No Pol : AB-1456-OC, warna hitam, tahun 2016, No Ka : MHKA6GJ6JGJ018180. Nosin ; 3NR-H052402;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit KBM Toyota Calya 1.2 G M/T, No Pol : AB-1456-OC, warna hitam, tahun 2016 kepada Terdakwa (Sdr.RIYANTO) yang beralamat di Dusun Demangan RT.027 RW.013, Desa Bandarharjo Kec. Kalibawang Kab. Kulon Progo;
- Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) unit KBM Toyota Calya 1.2 G M/T, No Pol : AB-1456-OC pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 18.00 Wib dirumah Saksi turut Desa Purwareja RT.003 RW.009, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya warga Desa Purwareja serta teman sekolah istri Saksi sewaktu SMP;
- Bahwa sehingga Saksi membeli mobil dari Terdakwa yaitu awalnya istri Saksi bernama Sulis Setiawati ditawarkan oleh Terdakwa untuk membeli kendaraan melalui Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa mempunyai showroom mobil dan harga bisa dinego ;
- Bahwa setelah Saksi diajak berembug oleh istri sehingga Saksi akhirnya mau dan tertarik untuk membeli mobil dari Terdakwa dengan cara tukar tambah kendaraan milik Saksi berupa KBM Suzuki Baleno, warna abu-abu metalik, No Pol : R-7548-CD dimana mobil baleno milik Saksi dihargai oleh Terdakwa sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2016 sekira pukul 09.30 Wib, atas permintaan Terdakwa dengan cara Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening BRI dengan nomor Rekening 6924-01-005-388-53-6 atas nama Terdakwa dengan alasan sebagai uang muka pembelian kendaraan;
- Bahwa setelah uang muka ditransfer pada tanggal 3 November 2016 kemudian pada tanggal 27 Januari 2017 mobil diantarkan oleh Terdakwa kerumah Saksi namun tidak sesuai pesanan karena awalnya Saksi memesan mobil Daihatsu Siga namun yang dikirimkan adalah mobil Toyota Calya dengan alasan untuk pemesanan Daihatsu Siga warna hitam agak susah dan dari pengakuan Terdakwa untuk Toyota Calya tersebut dihargai sebesar Rp. 148.000.000,- ( seratus empat puluh delapan juta rupiah) dan oleh Terdakwa diberi diskon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dihargai Rp. 146.00.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) maka

Halaman 11 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi masih harus membayar kekurangan pembayarannya dan Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno milik Saksi yang dihargai Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan masih ada sisa kekurangan sebesar Rp. 34.000.000 ( tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi memberikan uang DP dan juga 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Baleno untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil Toyota Calya masih ada kekurangan dan pada saat itu Saksi belum ada uang untuk membayar kekurangan kendaraan maka Saksi mencoba menanyakan kepada Terdakwa masalah pembayaran tersebut dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk kekurangannya dapat dibayar dengan cara diangsur selama 48 (empat puluh delapan) bulan sebesar Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sudah berikut asuransi kendaraan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan dibayarkan ke rekening BRI milik Terdakwa;
  - Bahwa yang menentukan jumlah angsuran yang harus Saksi bayarkan tiap bulan adalah Terdakwa setelah mensimulasikan apabila pinjaman senilai Rp. 46.000.000,- kalau dibayarkan sejumlah Rp. 1.860.000.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan ) bulan nilainya bisa lebih murah dibandingkan nilai angsuran sebagaimana dalam brosur simulasi angsuran dari salah satu BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang dibawa oleh Terdakwa;
  - Bahwa dalam pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Calya secara tertulis Saksi belum pernah membuat perjanjian dengan Terdakwa hanya berupa kesepakatan secara lisan bahwa 1 (satu) unit KBM Toyota Calya 1.2 G M/T, No Pol.: AB-1456-OC Saksi membeli dari Terdakwa dengan harga Rp.146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) dengan uang muka Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ditambah pembelian Baleno seharga Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dengan sisa pembayaran dan asuransi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dapat diangsur Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selama 48 ( empat puluh delapan) bulan dengan pembayaran setiap akhir bulan serta untuk biaya balik nama kendaraan dapat dibayarkan setelah angsuran tersebut lunas dengan komposisi pembayaran Saksi dibebani 50 % ( lima puluh persen ) dan Terdakwa 50 % (lima puluh persen);
  - Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan kesepakatan secara lisan atas pembelian 1 (satu) unit KBM Toyota Calya 1.2 G M/T, No Pol :

Halaman 12 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AB-1456-OC ada Saksi yang mengetahui yaitu Istri Saksi sendiri Sdri Sulis Setiawati, karena pada saat kesepakatan tersebut berada di rumah Saksi di Desa Purwareja RT.003 RW.009 Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya yang Saksi beli dari Terdakwa ditarik oleh pihak leasing pada hari Senin tanggal 17 Desember 2017 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Saksi sedang parkir kendaraan di halaman Depo Pelita Purwokerto ;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Toyota Calya yang Saksi beli dari Terdakwa ditarik oleh pihak leasing kemudian dari keterangan petugas leasing yaitu Andalan Finance memberikan keterangan bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan angsuran dan sudah 3 (tiga) bulan tidak melakukan angsuran ;
- Bahwa dari awal Saksi membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Calya kepada Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada Saksi kalau kendaraan tersebut dibeli dengan cara mengangsur kepada Andalan finance;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) Unit KBM Toyota Calya 1.2 G M/T, No.Pol : AB-1456-OC yang Saksi beli dari Terdakwa adalah dengan cara Terdakwa mengkreditkan ulang melalui perusahaan pembiayaan konsumen, Saksi tidak akan mau membeli KBM dari Terdakwa ;
- Bahwa kesepakatan awal jual beli kendaraan yang terjadi antara Saksi dengan Terdakwa terkait jenis, type, harga serta cara pembayaran kendaraan yang akan Saksi beli dari Terdakwa saat itu ialah Daihatsu Siga type X seharga Rp. 132.750.000, adapun cara pembayarannya yaitu sebelum kendaraan diantar ke rumah Saksi, terlebih dahulu Saksi mengirimkan uang muka / uang DP kendaraan kepada Terdakwa, selanjutnya mobil milik Saksi berupa Suzuki Baleno dihargai oleh Terdakwa sebesar Rp. 42.000.000,- dan mobil milik Saksi tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk penambahan pembayaran uang muka / DP kendaraan, sedangkan sisa kekurangan pembayaran pembelian kendaraan Daihatsu Siga type X, akan Saksi lunasi / bayar secara tunai bersamaan ketika Terdakwa mengantar mobil Daihatsu SIGRA type X tersebut ke rumah Saksi ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan dan Saksi juga sudah membayar uang DP pembelian mobil Daihatsu SIGRA type X sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa mobil Daihatsu SIGRA yang

Halaman 13 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dijanjikan menurut pernyataan Terdakwa sedang tidak ada stock / habis, kemudian Terdakwa memberikan pilihan kepada Saksi supaya Saksi memilih merk / jenis kendaraan lainya diantaranya yaitu Toyota Calya, selanjutnya Saksi memilih / memutuskan untuk membeli mobil Calya;
- Bahwa dengan kesepakatan mobil Calya tersebut seharga Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah). dengan sistem pembayaran yaitu uang muka / DP yang sebelumnya sudah Saksi kirim ke Terdakwa yang sebenarnya untuk uang muka / Dp mobil Daihatsu Siga type X sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), akhirnya uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk DP / uang muka pembelian mobil Calya dan 1 (satu) unit Suzuki Baleno masih tetap dihargai oleh Terdakwa sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), sedangkan sisa kekurangan pembelian Calya sebesar Rp. 48.000.000,- (Rp 36.000.000 + Rp 12.000.000,- untuk membayar asuransi) Saksi dan Terdakwa sepakat bahwa Saksi cukup membayar secara mengangsur tiap bulanya kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama 48 bulan;
  - Bahwa Saksi membayar uang DP untuk pembelian mobil Daihatsu SIGRA type X sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 03 November 2016 di Teller BRI unit Purwareja Klampok karena pembayaran DP tersebut Saksi lakukan dengan cara transfer ke rekening Terdakwa nomor 692401005388536;
  - Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa untuk mobil Daihatsu SIGRA yang dijanjikan menurut pernyataan Terdakwa sedang tidak ada stock atau habis sehingga indennya lama yaitu sekitar 3 (tiga) bulanan dan Terdakwa memberikan penjelasan kepada Saksi melalui telpon;
  - Bahwa setelah Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa untuk mobil Daihatsu SIGRA type X yang dijanjikan menurut pernyataan Terdakwa sedang tidak ada stock atau habis, saat itu Saksi belum terpikirkan untuk meminta kepada Terdakwa supaya mengembalikan uang DP sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) karena Terdakwa menawarkan alternative kendaraan lain;
  - Bahwa pada waktu Terdakwa memberikan penawaran kepada Saksi hingga Saksi akhirnya bersedia membeli mobil Toyota Calya, saat itu Terdakwa sama sekali tidak memberikan penjelasan kepada Saksi bahwa mobil Calya yang akan Saksi beli diperoleh Terdakwa dengan cara

Halaman 14 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli di Dealer mobil NASMOCO Yogyakarta dengan sistem pembelian secara kredit dan terikat dengan perusahaan pembiayaan yaitu PT. Andalan Finance Yogyakarta;

- Bahwa Terdakwa saat itu menjelaskan kepada Saksi untuk kekurangan pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Calya akan diatasi oleh Terdakwa dan Saksi cukup mengangsur kepada Terdakwa dengan membayar angsuran sebesar Rp. 1.860.000,00 tiap bulan selama 48 kali;
- Bahwa kesepakatan harga pembelian untuk pembelian 1 (satu) unit Toyota Calya dari Terdakwa Rp.148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dan diskon sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) jadi harga pembelian Toyota Calya dari Terdakwa adalah Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa penghitungan dan sistem untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit Toyota Calya yang Saksi beli dari Terdakwa yaitu dengan DP uang Rp 70.000.000,00 dan Suzuki Baleno milik Saksi yang di harga sebesar Rp.42.000.000,00 maka Saksi masih ada kekurangan sebesar Rp.36.000.000 dan ditambah biaya asuransi Rp.12.000.000,00 dari Terdakwa menyarankan kepada Saksi untuk kekurangan bisa diangsur sebesar Rp. 1.860.000,00 per bulan selama 48 bulan;
- Bahwa terkait kekurangan pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit Toyota Calya Saksi hanya mengikuti atau menuruti permintaan dari Terdakwa dan yang mempunyai gagasan agar Saksi membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama 48 kali adalah dari Terdakwa sendiri ;
- Bahwa untuk kekurangan pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit Toyota Calya Saksi sudah tertib membayar angsuran sebanyak 22 kali yaitu sejak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan November 2018 dan Saksi rutin mengirimkan uang guna membayar angsuran kekurangan pembelian Toyota Calya kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening No: 692401005388536 atas nama RIYANTO;
- Bahwa setelah kendaraan Toyota Calya ditarik oleh pihak leasing Saksi tidak melanjutkan pembayaran uang angsuran kepada Terdakwa yaitu bulan Desember 2018;
- Bahwa dari keterangan atau penjelasan yang diberikan oleh petugas leasing kepada Saksi sehingga pihak leasing melakukan penarikan mobil Toyota Calya milik Saksi saat itu karena Toyota Calya memiliki ikatan kredit atau fidusia antara pihak Andalan sebagai kreditur dengan Terdakwa

Halaman 15 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Debitur, dan Terdakwa selaku Debitur saat itu sudah mengalami penunggakan angsuran sebanyak 3 kali yaitu bulan Oktober 2018, November 2018 dan Desember 2018;

- Bahwa saat itu Saksi merasa sangat kaget dan takut tetapi pihak leasing tetap meminta supaya mobil untuk sementara diamankan dan dibawa ke kantor Andalan, terkait pengurusan mobil bisa dilakukan di Kantor dengan melakukan pelunasan karena Saksi tidak mengetahui harus perbuat, sehingga Saksi menyerahkan mobil kepada pihak leasing;
- Bahwa pada waktu terjadinya proses penarikan unit yang dilakukan oleh pihak leasing Andalan pada tanggal 17 Desember 2018, saat itu Saksi memberitahukan kepada Terdakwa dan meminta penjelasan atau memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa melalui telpone dan tanggapan dari Terdakwa adalah Terdakwa mengatakan "aku tukune miyen cash, karena duwe butuh BPKBne tek sekolahna, kurangan telung wulan wis arep tek sontok, tapi malah wis ditarik ndisit, padahal ra ana pemberitahuan".
- Bahwa setelah terjadinya proses penarikan Toyota Calya oleh pihak Leasing Andalan, selanjutnya upaya yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa yaitu Saksi terus mencoba membuka komunikasi dengan menghubungi Terdakwa dan meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa karena Saksi sudah dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa selalu menjanjikan akan bertanggungjawab akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa sangat susah untuk dihubungi dan tidak memiliki itikad baik untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan kepada Saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa bukti transfer untuk pembayaran DP Toyota Calya yang Saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan bukti pembayaran angsuran tiap bulan dari Saksi yang dikirim ke rekening Terdakwa adalah benar bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik terkait pembayaran 1 (satu) unit KBM Toyota Calya dari Saksi ke Terdakwa;
- Bahwa untuk penjualan 1 (satu) unit KBM Suzuki Baleno milik Saksi seharga Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) hanya kesepakatan saja antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada bukyti pembayarannya ;
- Bahwa sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit KBM Toyota Calya 1.2 G M/T,

Halaman 16 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, tahun 2016, Nopol : AB1456-OC, yang sebelumnya Saksi beli dari Terdakwa dengan total uang yang sudah Saksi keluarkan terkait pembelian tersebut yaitu: Pembayaran DP / Uang Muka Rp. 70.000.000, 1 (satu) unit KBM Suzuki Baleno milik Saksi yang Saksi serahkan kepada Sdr. RIYANTO seharga Rp 42.000.000, dan total pembayaran angsuran sebanyak 22 bulan X Rp. 1.860.000,=Rp. 40.920.000,;

- Bahwa jumlah total kerugian yang Saksi alami atas pembelian kendaraan dari Terdakwa namun ditarik oleh pihak leasing sejumlah Rp 152.920.000,- (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa hanya memfasilitasi saja untuk membeli kendaraan baru dan Terdakwa tidak menawarkan hanya memberikan solusi kalau harga kendaraan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan di Daerah Jawa Tengah lebih murah di daerah DIY ;

2. Saksi SULIS SETIAWATI, A.Md.Kep Binti Alm. RASIKUN, dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan Saksi telah membeli kendaraan kepada seseorang akan tetapi ditarik oleh pihak leasing;
- Bahwa Saksi membeli kendaraan berupa 1 (satu) unit Kbm Toyota Calya 1.2 G M/T, No Pol.: AB-1456-OC, warna hitam, tahun 2016, No Ka : MHKA6GJ6JGJ018180. Nosing ; 3NR-H052402;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Kbm Toyota Calya 1.2 G M/T, No Pol : AB-1456-OC, warna hitam, tahun 2016 kepada Terdakwa (Sdr.RIYANTO) alamat Dusun Demangan RT.027 RW.013, Desa Bandarharjo Kec. Kalibawang Kab. Kulon Progo;
- Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) unit KBM Toyota Calya 1.2 G M/T, No Pol : AB-1456-OC pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 18.00 Wib dirumah Saksi turut Desa Purwareja RT.003 RW.009, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa warga Desa Purwareja serta teman sekolah Saksi sewaktu SMP;
- Bahwa sehingga Saksi membeli mobil dari Terdakwa yaitu awalnya Saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk membeli kendaraan melalui Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa mempunyai showroom mobil dan harga bisa dinego;

Halaman 17 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi berembung dengan Suami Saksi sehingga Saksi akhirnya mau dan tertarik untuk membeli mobil dari Terdakwa dengan cara tukar tambah kendaraan milik Saksi berupa KBM Suzuki Baleno, warna abu-abu metalik, No Pol : R-7548-CD dimana mobil baleno milik Saksi dihargai oleh Terdakwa sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan Suami Saksi memberikan uang kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2016 sekira pukul 09.30 Wib, atas permintaan Terdakwa dengan cara Suami Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening BRI dengan nomor Rekening 6924-01-005-388-53-6 atas nama Terdakwa dengan alasan sebagai uang muka pembelian kendaraan;
- Bahwa setelah uang muka ditransfer pada tanggal 3 November 2016 kemudian pada tanggal 27 Januari 2017 mobil diantarkan oleh Terdakwa kerumah Saksi namun tidak sesuai pesanan karena awalnya Saksi memesan mobil Daihatsu Siga namun yang dikirimkan adalah mobil Toyota Calya dengan alasan untuk pemesanan Daihatsu Siga warna hitam agak susah dan dari pengakuan Terdakwa untuk Toyota Calya tersebut dihargai sebesar Rp. 148.000.000,- ( seratus empat puluh delapan juta rupiah) dan oleh Terdakwa diberi diskon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dihargai Rp. 146.00.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) maka Saksi masih harus membayar kekurangan pembayarannya dan Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno milik Saksi yang dihargai Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan masih ada sisa kekurangan sebesar Rp. 34.000.000 ( tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi memberikan uang DP dan juga 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Baleno untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil Toyota Calya masih ada kekurangan dan pada saat itu Saksi belum ada uang untuk membayar kekurangan kendaraan maka Saksi mencoba menanyakan kepada Terdakwa masalah pembayaran tersebut dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk kekurangannya dapat dibayar dengan cara diangsur selama 48 (empat puluh delapan) bulan sebesar Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sudah berikut asuransi kendaraan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan dibayarkan ke rekening BRI milik Terdakwa;

Halaman 18 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Calya antara Saksi dengan Terdakwa secara tertulis tidak pernah membuat perjanjian hanya berupa kesepakatan secara lisan bahwa 1 (satu) unit KBM Toyota Calya 1.2 G M/T, No Pol.: AB-1456-OC Saksi membeli dari Terdakwa dengan harga Rp.146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) dengan uang muka Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ditambah pembelian Baleno seharga Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dengan sisa pembayaran dan asuransi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dapat diangsur Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan pembayaran setiap akhir bulan serta untuk biaya balik nama kendaraan dapat dibayarkan setelah angsuran tersebut lunas dengan komposisi pembayaran Saksi dibebani 50 % (lima puluh persen) dan Terdakwa 50 % (lima puluh persen);
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan kesepakatan secara lisan atas pembelian 1 (satu) unit KBM Toyota Calya 1.2 G M/T, No Pol : AB-1456-OC ada Saksi yang mengetahui yaitu Istri Saksi sendiri Sdri Sulis Setiawati, karena pada saat kesepakatan tersebut berada di rumah Saksi di Desa Purwareja RT.003 RW.009 Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya yang Saksi beli dari Terdakwa ditarik oleh pihak leasing pada hari Senin tanggal 17 Desember 2017 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Saksi sedang parkir kendaraan di halaman Depo Pelita Purwokerto ;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Toyota Calya yang Saksi beli dari Terdakwa ditarik oleh pihak leasing kemudian dari keterangan petugas leasing yaitu Andalan Finance memberikan keterangan bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan angsuran dan sudah 3 (tiga) bulan tidak melakukan angsuran ;
- Bahwa sejak awal Saksi membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Calya kepada Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada Saksi kalau kendaraan tersebut dibeli dengan cara mengangsur kepada Andalan finance;
- Bahwa Saksi membayar uang DP untuk pembelian mobil Daihatsu SIGRA type X sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 03 November 2016 di Teller BRI unit Purwareja Klampok karena pembayaran DP tersebut Saksi lakukan dengan cara transfer ke rekening Terdakwa nomor 692401005388536;

Halaman 19 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa untuk mobil Daihatsu SIGRA yang dijanjikan menurut pernyataan Terdakwa sedang tidak ada stock atau habis sehingga indennya lama yaitu sekitar 3 (tiga) bulanan dan Terdakwa memberikan penjelasan kepada Saksi melalui telpon;
- Bahwa setelah Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa untuk mobil Daihatsu SIGRA type X yang dijanjikan menurut pernyataan Terdakwa sedang tidak ada stock atau habis, saat itu Saksi belum terpikirkan untuk meminta kepada Terdakwa supaya mengembalikan uang DP sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) karena Terdakwa menawarkan alternative kendaraan lain;
- Bahwa kesepakatan harga pembelian untuk pembelian 1 (satu) unit Toyota Calya dari Terdakwa Rp.148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dan diskon sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) jadi harga pembelian Toyota Calya dari Terdakwa adalah Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa penghitungan dan sistem untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit Toyota Calya yang Saksi beli dari Terdakwa yaitu dengan DP uang Rp 70.000.000,00 dan Suzuki Baleno milik Saksi yang di harga sebesar Rp.42.000.000,00 maka Saksi masih ada kekurangan sebesar Rp.36.000.000 dan ditambah biaya asuransi Rp.12.000.000,00 dari Terdakwa menyarankan kepada Saksi untuk kekurangan bisa diangsur sebesar Rp. 1.860.000,00 per bulan selama 48 bulan;
- Bahwa terkait kekurangan pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit Toyota Calya Saksi hanya mengikuti atau menuruti permintaan dari Terdakwa dan yang mempunyai gagasan agar Saksi membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama 48 kali adalah dari Terdakwa sendiri ;
- Bahwa untuk kekurangan pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit Toyota Calya Saksi sudah tertib membayar angsuran sebanyak 22 kali yaitu sejak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan November 2018 dan Saksi rutin mengirimkan uang guna membayar angsuran kekurangan pembelian Toyota Calya kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening No: 692401005388536 atas nama Riyanto;
- Bahwa setelah kendaraan Toyota Calya ditarik oleh pihak leasing Saksi tidak melanjutkan pembayaran uang angsuran kepada Terdakwa yaitu bulan Desember 2018;

Halaman 20 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan atau penjelasan yang diberikan oleh petugas leasing kepada Saksi sehingga pihak leasing melakukan penarikan mobil Toyota Calya milik Saksi saat itu karena Toyota Calya memiliki ikatan kredit atau fidusia antara pihak Andalan sebagai kreditur dengan Terdakwa selaku Debitur, dan Terdakwa selaku Debitur saat itu sudah mengalami penunggakan angsuran sebanyak 3 kali yaitu bulan Oktober 2018, November 2018 dan Desember 2018;
- Bahwa saat itu Saksi merasa sangat kaget dan takut tetapi pihak leasing tetap meminta supaya mobil untuk sementara diamankan dan dibawa ke kantor Andalan, terkait pengurusan mobil bisa dilakukan di Kantor dengan melakukan pelunasan karena Saksi tidak mengetahui harus perbuat, sehingga Saksi menyerahkan mobil kepada pihak leasing;
- Bahwa pada waktu terjadinya proses penarikan unit yang dilakukan oleh pihak leasing Andalan pada tanggal 17 Desember 2018, saat itu Saksi memberitahukan kepada Terdakwa dan meminta penjelasan atau memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa melalui telpone dan tanggapan dari Terdakwa adalah Terdakwa mengatakan "aku tukune miyen cash, karena duwe butuh BPKBne tek sekolahna, kurangan telung wulan wis arep tek sontok, tapi malah wis ditarik ndisit, padahal ra ana pemberitahuan".
- Bahwa setelah terjadinya proses penarikan Toyota Calya oleh pihak Leasing Andalan, selanjutnya upaya yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa yaitu Saksi terus mencoba membuka komunikasi dengan menghubungi Terdakwa dan meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa karena Saksi sudah dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa selalu menjanjikan akan bertanggungjawab akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa sangat susah untuk dihubungi dan tidak memiliki itikad baik untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan kepada Saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa bukti transfer untuk pembayaran DP Toyota Calya yang Saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan bukti pembayaran angsuran tiap bulan dari Saksi yang dikirim ke rekening Terdakwa adalah benar bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik terkait pembayaran 1 (satu) unit KBM Toyota Calya dari Saksi ke Terdakwa;
- Bahwa untuk penjualan 1 (satu) unit KBM Suzuki Baleno milik Saksi seharga Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) hanya

Halaman 21 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan saja antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada bukti pembayarannya ;

- Bahwa sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit KBM Toyota Calya 1.2 G M/T, warna hitam, tahun 2016, Nopol : AB1456-OC, yang sebelumnya Saksi beli dari Terdakwa dengan total uang yang sudah Saksi keluarkan terkait pembelian tersebut yaitu: Pembayaran DP / Uang Muka Rp. 70.000.000,00 1 (satu) unit KBM Suzuki Baleno milik Saksi yang Saksi serahkan kepada Sdr. RIYANTO seharga Rp 42.000.000,00 dan total pembayaran angsuran sebanyak 22 bulan X Rp. 1.860.000,00 =Rp. 40.920.000,00;
- Bahwa jumlah total kerugian yang Saksi alami atas pembelian kendaraan dari Terdakwa namun ditarik oleh pihak leasing sejumlah Rp 152.920.000,00 (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa hanya memfasilitasi saja untuk membeli kendaraan baru dan Terdakwa tidak menawarkan hanya memberikan solusi kalau harga kendaraan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan di Daerah Jawa Tengah lebih murah di daerah DIY;

**3. Saksi DEDY NOVIYANTO Bin SUYONO**, dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan pembelian unit KBM Toyota Calya yang dilakukan oleh seseorang melalui PT. Andalan Finance Yogyakarta;
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah sebagai Kepala Divisi Collection atau penagihan di PT. Andalan Finance Yogyakarta ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.Andalan Finance Yogyakarta sejak tahun 2018;
- Bahwa 1 (satu) unit KBM Toyota Calya 1.2 G M/T, No Pol : AB-1456-OC, warna hitam, tahun 2016, No Ka : MHKA6GJ6JGJ018180. Nosin ; 3NR-H052402 sebelumnya adalah merupakan barang jaminan milik PT. Andalan Finance Yogyakarta dengan atas nama debitur adalah Sdr. Riyanto (Terdakwa) alamat Dusun Demangan RT.027 RW.013 Kelurahan Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kab. Kulon Progo, dengan nomor kontrak 130114170072 / 05 / 02 / 2017;
- Bahwa Terdakwa menjadi Debitur Saksi di PT. Andalan Finance Yogyakarta sejak ditandatanganinya kontrak perjanjian fidusia antara pihak

Halaman 22 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Riyanto dengan PT. Andalan Finance pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 dengan objek jaminan adalah 1 (satu) unit KBM Toyota Calya 1.2 G M/T / 2016, No Pol : AB-1456-OC, No Ka : MHKA6GJ6JGJ018180, Nosin : 3NR-H052402 dengan lama angsuran selama 60 ( enam puluh ) bulan;

- Bahwa dari data yang Saksi peroleh dari Sistem yang terdapat di PT. Andalan Finance Yogyakarta Terdakwa membayar uang muka (DP) untuk pengambilan 1 (satu) unit KBM Toyota Calya melalui PT. Andalan Finance Yogyakarta sebesar Rp.29.704.180,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu seratus delapan puluh rupiah) dengan angsuran setiap bulannya adalah Rp. 3.910.000,- ( tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan atau membayar angsuran 1 (satu) unit KBM Toyota Calya sebanyak 19 (sembilan belas) kali dan sampai sekarang sudah tidak membayar angsuran kembali;
- Bahwa berdasarkan perjanjian kontrak Fidusia antara Terdakwa dengan PT.Andalan Yogyakarta secara garis besar dapat Saksi terangkan bahwa Terdakwa sebagai Debitur dan PT.Andalan Finance Indonesia selaku Kreditur yang kemudian sepakat dan mengadakan perjanjian tentang pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran (Installement Financing) atas 1 (satu) unit KBM Toyota Calya 1.2 G M/T, warna hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MHKA6GJ6JGJ018180, Nomor Mesin: 3NR-H052402 tersebut dengan rincian : Harga Kendaraan (OTR) : Rp. 148.150.000,00, Uang muka : Rp. 29.704.180, Asuransi Kredit Rp. 11.714.216, Pokok hutang : Rp. 130.160.036, Suku bunga eff 26,16%: Rp. 104.439.964, Jumlah hutang : Rp. 234.600.000,-;
- Bahwa Terdakwa menunggak angsuran sejak bulan Oktober, Nopember dan Desember 2018 ;
- Bahwa ketika Terdakwa diketahui sudah tidak membayar angsuran atau menunggak angsuran pada bulan Oktober 2018 maka dari PT. Andalan Finance Indonesia melakukan langkah yang pertama adalah memberikan surat tagihan, karena Terdakwa diketahui sudah tidak membayar angsuran selama 3 (tiga) bulan yaitu di bulan Oktober 2018, Nopember 2018 dan Desember 2018 maka dari PT. Andalan melakukan pelacakan kendaraan dan diketahui bahwa kendaraan sudah tidak berada di tangan atau dipakai oleh Terdakwa dan diketahui kendaraan berada di area Purwokerto maka

Halaman 23 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perusahaan menerbitkan surat penarikan kendaraan atau unit yang dikuasakan ke PT. Kawitan Putra Sejahtera yang berkantor di Purwokerto untuk melakukan penarikan terhadap kendaraan tersebut dan setelah kendaraan berhasil di amankan kemudian diserahkan ke kami yaitu PT Andalan Finance Indonesia Cabang Yogyakarta;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau yang membeli 1 (satu) unit KBM Toyota Calya adalah Saksi Wahyu Tri Widiyanto karena yang ada di PT. Andalan Finance untuk pembelian 1 (satu) unit KBM Toyota Calya melalui pembayaran pembiayaan adalah tertera nama Riyanto ;
- Bahwa untuk pembelian kendaraan dengan pembayaran melalui PT.Andalan Finance atas nama kreditur tidak bisa dari luar daerah;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa bukti angsuran dari Terdakwa adalah benar ;
- Bahwa dari PT. Andalan Finance dalam masalah ini tidak ada kerugian karena unit sudah dilakukan penarikan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi TRI WURYAMTO, S.Pd. dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan pembelian unit KBM Toyota Calya yang dilakukan oleh seseorang melalui PT. Andalan Finance Yogyakarta ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Cabang PT Andalan Finance Yogyakarta;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang PT Andalan Cabang Yogyakarta sejak tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan saat ini;
- Bahwa terkait 1 (satu) unit KBM Toyota Calya 1.2 G M/T, warna hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MHKA6GJ6JGJ018180, Nomor Mesin: 3NR-H052402, berdasarkan aplikasi system PT. Andalan Finance pada 05 Februari 2017, PT Andalan Finance Cabang Yogyakarta telah menyetujui pengajuan pembiayaan/ kredit atas pembelian kendaraan atas nama konsumen atau debitur Riyanto (Terdakwa) yang beralamat di Dusun Demangan RT.27 RW.13, Desa Banjarharjo, Kec. Kalibawang, Kab. Kulon Progo;
- Bahwa PT Andalan Finance Cabang Yogyakarta merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pembiayaan yang memfasilitasi pembiayaan atau kredit atas pembelian kendaraan bermotor baik roda dua

Halaman 24 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun roda empat, sehingga orang yang akan membeli kendaraan dapat mendatangi PT. Andalan Finance Cabang Yogyakarta guna mengajukan dan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT. Andalan Finance Cabang Yogyakarta;

- Bahwa PT. Andalan Finance Yogyakarta berdasarkan data yang ada di sistem Terdakwa telah mendapatkan fasilitas pembiayaan atau kredit atas pembelian 1 (satu) unit KBM Toyota Calya 1.2 G M/T, warna hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MHKA6GJ6JGJ018180, Nomor Mesin: 3NR-H052402 tersebut dengan rincian : Harga Kendaraan (OTR) : Rp. 148.150.000, Uang muka Rp. 29.704.180, Asuransi Kredit : Rp. 11.714.216, Pokok hutang : Rp. 130.160.036, Suku bunga eff 26,16%: Rp. 104.439.964, Jumlah hutang (hutang) Rp. 234.600.000,-;
- Bahwa berdasarkan aplikasi yang ada untuk uang muka atau DP atas pembelian 1 (satu) unit KBM Toyota Calya 1.2 G M/T, warna hitam, tahun 2016, yang diberikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 29.704.180 dan uang muka tersebut diserahkan oleh Terdakwa selaku debitur kepada dealer atau showroom;
- Bahwa berdasarkan aplikasi dalam fasilitas pembiayaan atau kredit pembelian 1 (satu) unit KBM Toyota Calya 1.2 G M/T, warna hitam, tahun 2016, Terdakwa selaku debitur diwajibkan membayar angsuran sebesar Rp. 3.910.000,- setiap bulanya (jatuh tempo setiap bulanya yaitu pada tanggal 5) dengan jangka waktu (tenor) 60 bulan dan pembayaran angsuran pertama harus dibayarkan pada tanggal 05 Maret 2017;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mengajukan dan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT. Andalan Finance, karena Saksi baru bekerja dan menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Andalan Finance Cabang Yogyakarta sejak tanggal 05 Juni 2020;
- Bahwa dalam kredit tersebut Terdakwa mendapat fasilitas asuransi All Risk (komprehensif) selama 5 (lima) tahun masa kredit dengan besaran sejumlah Rp.15.192.036,- (lima belas juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga puluh enam rupiah) dari Asuransi Centra Asia (PT. ACA) dengan nomor polis 21-25-17-000432 ;
- Bahwa menurut peraturan perusahaan Finance untuk asuransi ada 2 (dua) pilihan yaitu bentuk asuransi comprehensive atau TLO (total lost only) adapun besarnya yang menentukan adalah pihak asuransi jadi Saksi tidak bisa menjelaskan besaran biaya asuransi all risk dan TLO;

Halaman 25 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanismenya ketika seseorang menjadi debitur PT.Andalan Finance secara otomatis kreditnya sudah termasuk asuransi dan tidak bisa dipisahkan dari beban biaya kredit atau tidak ada potongan khusus terkait asuransi;
- Jadi Terdakwa dalam membayar angsuran sudah termasuk biaya asuransi selama 5 (lima) tahun dari tahun 2017 sampai tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan aplikasi dalam fasilitas pembiayaan atau kredit atas pembelian 1 (satu) unit KBM Toyota Calya 1.2 G M/T, warna hitam, tahun 2016, Terdakwa sudah membayar angsuran sebanyak 19 kali namun dalam pembayaran angsuran debitur sering mengalami keterlambatan, angsuran pertama dibayarkan Terdakwa pada bulan April 2017 dan terakhir kali dibayarkan yaitu pada bulan September 2018, dan setelah itu Terdakwa tidak pernah melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit di PT. Andalan Finance Cabang Yogyakarta;
- Bahwa setelah terjadi keterlambatan pembayaran angsuran kredit, PT. Andalan Finance Cabang Yogyakarta melayangkan surat tagihan maupun surat peringatan terhadap Terdakwa, namun hingga bulan Desember 2018 Terdakwa tetap tidak membayarkan angsuran kredit atas pembelian kendaraan tersebut;
- Bahwa selanjutnya PT. Andalan Finance Cabang Yogyakarta melakukan pelacakan terhadap keberadaan 1 (satu) unit KBM Toyota Calya 1.2 G M/T, warna hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MHKA6GJ6JGJ018180, Nomor Mesin: 3NR-H052402, hingga diketahui bahwa kendaraan sudah tidak lagi dikuasai oleh Terdakwa dan posisi kendaraan tersebut pada waktu itu berada di area Purwokerto;
- Bahwa PT. Andalan Finance Cabang Yogyakarta menerbitkan surat penarikan kendaraan yang dikuasakan ke PT. Kawitan Putra Sejahtera yang berkantor di Purwokerto;
- Bahwa pada bulan Desember 2018 1 (satu) unit KBM Toyota Calya 1.2 G M/T, warna hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MHKA6GJ6JGJ018180, Nomor Mesin: 3NR-H052402 berhasil ditarik oleh PT. Kawitan Putra Sejahtera dan kemudian diserahkan kepada PT. Andalan Finance Cabang Yogyakarta
- Bahwa syarat yang harus disiapkan seseorang untuk mendapatkan fasilitas kredit perorangan dari PT. Andalan Finance Cabang Yogyakarta yaitu KTP (suami istri), Kartu Keluarga, NPWP, dan data keuangan (rekening tabungan, slip gaji, kegiatan usaha);

Halaman 26 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara atau mekanisme yang harus dilakukan seseorang untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan/ kredit dari PT. Andalan Finance Cabang Yogyakarta, awalnya finance menerima informasi kredit yang memuat unit yang akan dibeli, uang muka, tenor dari showroom yang kemudian finance menghubungi calon konsumen untuk melakukan survei serta verifikasi data untuk mengetahui apakah kredit tersebut akan disetujui atau tidak, dari data yang dikumpulkan oleh Surveyor selanjutnya dilaksanakan Analisa kredit, apabila pengajuan kredit tersebut dianalisa apabila dari Analisa tersebut calon debitur layak untuk diberikan kredit, selanjutnya PT. Andalan Finance melakukan akad kredit pembiayaan terhadap pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa PT. Andalan Finance Cabang Yogyakarta dapat memberikan fasilitas pembiayaan atau kredit kepada konsumen yang berdomisili/ beralamat diluar Yogyakarta, contohnya konsumen yang beralamat atau berdomisili di Pacitan, Purworejo, dan lainnya. Penentuan luas wilayah pemasaran kredit PT. Andalan Finance Cabang Yogyakarta kurang lebih sejauh 60 Km;
- Bahwa apabila terdapat calon konsumen atau debitur yang beralamat di luar wilayah Yogyakarta ataupun diluar wilayah pemasaran kredit PT. Andalan Finance Cabang Yogyakarta, kemudian calon konsumen tersebut ingin melakukan pembelian kendaraan di wilayah Yogyakarta dan menginginkan mendapatkan fasilitas pembiayaan kredit dari PT. Andalan Finance cabang Yogyakarta, maka PT. Andalan Finance Cabang Yogyakarta akan menghubungkan calon konsumen atau debitur tersebut dengan PT. Andalan Finance yang berkantor di dekat rumah atau alamat calon konsumen tersebut. Sehingga hal tersebut tidak akan menjadi kendala bagi calon konsumen PT. Andalan Finance karena PT Andalan Finance tersebar di seluruh Indonesia;
- Bahwa berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan Saksi Wahyu Tri Widiyanto mengalami kerugian terkait pembelian 1 (satu) unit KBM Toyota Calya, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terkait barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1(satu) lembar kwitansi atau tanda terima pembayaran uang muka /DP sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah), 1(satu) rincian pembiayaan 1 (satu) unit KBM Toyota CALYA 1.2 G/M/TNo. Pol AB-1456-OC atas nama Riyanto Alamat Dusun Demangan RT.027/RW.13, Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo dan 1 (satu) dokumen

Halaman 27 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy informasi perincian pembayaran PT Andalan Finance Indonesia kepada atas nama Riyanto, Alamat Dusun Demangan RT.027 RW.13, Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo adalah benar dokumen-dokumen yang telah dilakukan penyitaan terkait permasalahan Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi WENDY AHMAD TAMARA Bin MIRWAN, dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan Saksi Wahyu mengalami kerugian terkait pembelian 1 (satu) unit Kbm Toyota Calya dan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sekarang ini Saksi bekerja di PT. Astra Daihatsu Jln. Mayjen Sutoyo No. 85 atau Pojok Benteng Wetan;
- Bahwa dalam perusahaan PT. Astra Daihatsu sekarang ini Saksi menjabat sebagai Marketing atau Sales;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Astra Daihatsu sejak tanggal 01 Nopember 2015;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Marketing di PT. Astra Daihatsu adalah memasarkan kendaraan milik perusahaan;
- Bahwa untuk mekanisme pemesanan kendaraan atau unit di Perusahaan Saksi adalah :
- Bahwa Pertama pemesan dapat menulis form surat pemesanan kendaraan selanjutnya membayar booking fee minimal senilai Rp. 2.000.000 dan apabila unit yang dipesan tidak tersedia di Cabang maka diambilkan dari Cabang lain atau menunggu dari Vichile (pabrik) maksimal 2 (dua) minggu setelah pemesanan ;
- Bahwa yang Saksi ketahui sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan pemesanan kendaraan Daihatsu Sigr, type X warna hitam atas nama Terdakwa maupun Sdr. Wahyu Tri Widiyanto ;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa pernah datang menemui Saksi di Dealer Astra pada tahun 2016 dan memesan kendaraan jenis Grand Max pick up bukan Sigr;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di perusahaan tempat Saksi bekerja belum pernah mengalami kesulitan atau kehabisan stock kendaraan khususnya Daihatsu Sigr type x, warna hitam karena Astra memiliki hubungan

Halaman 28 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan pabrik sehingga tidak mungkin terjadi kekosongan kendaraan sampai beberapa bulan, adapun apabila pada saat ada pemesanan kendaraan dealer kami kekurangan stock atau unit maka maksimal 2 (dua) minggu setelah pemesanan kendaraan dapat dipenuhi;

- Bahwa untuk pembelian kendaraan khususnya di Dealer Astra Yogyakarta maupun Jawa Tengah tidak ada selisih harga, terkecuali di daerah Banyumas ada selisih BBN (Biaya Balik Nama) kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi dapat jelaskan misalkan orang Banyumas mengambil kendaraan di Dealer Astra Daihatsu Yogyakarta maka akan ditambah biaya BBN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila orang Banyumas mengambil kendaraan di Armada Banyumas maka selisih harga berada di kisaran Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang diluar Wilayah Yogyakarta bisa membeli kendaraan di Astra Daihatsu Yogyakarta dan tidak ada masalah atau tidak ada kendala dan diperbolehkan dan terhadap pemesan atas nama tersebut hanya dikenakan biaya BBN ( Biaya Balik nama kurang lebih sebesar Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak harus dengan KTP yang berdomisili di Yogyakarta dengan KTP yang berada di luar Yogyakarta pun sampai saat ini diperbolehkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

6. TRI MARTDIANA, S.T Binti SUMARDI, dibawah sumpah, yang keterangannya sesuai dengan berita acara pemeriksaan di Kepolisian Resort Banjarnegara, Sektor Purwareja Klampok, tertanggal 24 September 2020 dibacakan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf Marketing di PT. Nasmoco Bahtera Motor Yogyakarta ;
- Bahwa tugas dan pekerjaan Saksi sebagai Staf Marketing yaitu mencari konsumen ;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik terkait pembelian 1 (satu) unit KBM Toyota Calya 1.2 G M/T, warna hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MHKA6GJ6JGJ018180, Nomor Mesin: 3NR-H052402, berdasarkan NIS (Nasmoco Integrated System) ;
- Bahwa pada 20 Januari 2017, PT. Nasmoco Bahtera Motor Yogyakarta pernah melakukan penjualan 1 (satu) unit KBM Toyota Calya 1.2 G M/T, warna hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MHKA6GJ6JGJ018180,

Halaman 29 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin: 3NR-H052402 kepada konsumen atas nama Riyanto (Terdakwa) alamat Dusun Demangan RT.027 RW.013, Desa Banjarharjo, Kec. Kalibawang, Kab. Kulon Progo;

- Bahwa proses pembelian KBM yang dilakukan oleh setiap konsumen langsung bisa dilakukan dengan cara calon pembeli datang langsung ke Showroom PT. Nasmoco Bahtera Motor Yogyakarta, kemudian memilih KBM sesuai yang diinginkan kemudian melakukan pembayaran DP dan kendaraan dapat diambil di Kantor PT. Nasmoco Bahtera Motor Yogyakarta;
- Bahwa berdasarkan sitem NIS (Nasmoco Intergrated System), uang DP atau uang muka atas pembelian 1 (satu) unit KBM Toyota Calya 1.2 G M/T, warna hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MHKA6GJ6JGJ018180, Nomor Mesin: 3NR-H052402 yaitu sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa yang melakukan pembayaran DP atas pembelian 1 (satu) unit KBM Toyota Calya 1.2 G M/T, warna hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MHKA6GJ6JGJ018180, Nomor Mesin: 3NR-H052402 kepada PT. Nasmoco Bahtera Motor Yogyakarta adalah Terdakwa melalui Kasir ;
- Bahwa untuk harga penjualan 1 (satu) unit KBM Toyota Calya 1.2 G M/T, warna hitam, tahun 2016, saat itu kisaran harga Rp. 148.000.000 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dan harga tersebut belum termasuk discount;
- Bahwa proses pembelian 1 (satu) unit KBM Toyota Calya 1.2 G M/T, warna hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MHKA6GJ6JGJ018180, Nomor Mesin: 3NR-H052402 yang dilakukan oleh Terdakwa secara kredit melalui perusahaan pembiayaan yaitu Andalan Finance;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan pembelian kendaraan pada PT. Nasmoco Bahtera Motor Yogyakarta;
- Bahwa untuk pembelian 1 (satu) unit KBM Toyota Calya 1.2 G M/T tahun 2016 ataupun semua kendaraan secara angsuran PT. Nasmoco Bahtera Motor Yogyakarta untuk besaran uang muka atau DP yang akan dibayarkan oleh konsumen tergantung paketan kredit pada perusahaan pembiayaan pada saat itu, karena besaran uang muka atau DP dapat berubah-ubah tergantung kebijakan perusahaan pembiayaan masing-masing;
- Bahwa setiap konsumen yang akan membeli kendaraan pada PT. Nasmoco Bahtera Motor Yogyakarta terlebih dahulu harus melakukan

Halaman 30 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan kendaraan atau inden ke PT. Nasmoco Bahtera Motor Yogyakarta dengan menyerahkan foto copy KTP, selanjutnya pihak PT. Nasmoco Bahtera Motor Yogyakarta menghubungkan calon konsumen dengan perusahaan pembiayaan;

- Setelah calon konsumen melalui dan melengkapi proses leasing, selanjutnya calon konsumen akan melakukan pembayaran uang muka atau DP ke PT. Nasmoco Bahtera Motor Yogyakarta untuk tahap selanjutnya adalah proses serah terima kendaraan oleh PT. Nasmoco Bahtera Motor Yogyakarta ke konsumen dengan dihadiri atau disaksikan dari pihak perusahaan pembiayaan atau leasing dengan masing-masing menandatangani serah terima kendaraan ;
- Bahwa dalam sistem pembelian kendaraan khususnya di PT. Nasmoco Bahtera Motor Yogyakarta memang pernah ada aturan tentang zonasi wilayah dimana mekanismenya adalah setiap pembeli kendaraan dari luar wilayah Yogyakarta diperbolehkan hanya dikasih kuota terbatas setiap bulannya dengan kuota kurang lebih 10 (sepuluh) orang tergantung kebijakan masing-masing Dealer NASMOCO, karena setiap dealer beda-beda peraturan.
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli kendaraan Toyota Calya tidak pernah mengajukan nama lain ( KTP ) selain nama Terdakwa sendiri sehingga Saksi tidak mengetahui kalau itu adalah pemesanan kendaraan dari luar daerah karena Terdakwa tidak pernah meminta konfirmasi hal tersebut kepada Saksi.
- Bahwa pada saat membeli kendaraan Terdakwa langsung mengajukan KTP atas nama Terdakwa sendiri bukan orang lain sehingga langsung Saksi proses transaksi pembelian tersebut ;
- Bahwa ketika seseorang membeli kendaraan di NASMOCO wilayah Yogyakarta maka harganya lebih murah daripada pembelian mobil baru di NASMOCO wilayah Jawa Tengah dengan selisih harga kurang lebihnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tergantung jenis varian kendaraan yang dibeli.
- Bahwa untuk Calya sepengetahuan Saksi selisih Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah) dengan harga di Jawa Tengah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang dibacakan tersebut ada yang tidak benar yaitu Terdakwa

Halaman 31 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr



membayar DP sebesar kurang lebih Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) bukan Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;

7. AHLI atas nama Ahli Dr. NOOR AZIZ SAID, SH. MS Bin Alm. H. AHMAD SAID, Kudus, 26 April 1954, 66 Tahun, Laki-laki, Indonesia, Islam, Dosen Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsoed, Jl. Letjend Pol Sumarto XII / 45 , No. telp (0281) 641752 Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, dihadapan Penyidik pada Polres Banjarnegara Sektor Purwareja Klampok pada tanggal 23 November 2020, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa spesialisasi Ahli adalah Hukum Pidana dan terakhir Ahli berSaksi dipersidangan sebagai Ahli yaitu pada Perkara Pemalsuan Ijazah di Pengadilan Negeri Kabupaten Brebes pada tahun 2019;
- Ahli berpendapat bahwa pengertian Hukum Pidana adalah seperangkat peraturan yang mengatur perbuatan-perbuatan dengan syarat tertentu yang jika dilanggar akan memperoleh sanksi berupa pidana;
- Setelah diterangkan oleh penyidik dan setelah Ahli memeriksa hasil keterangan Saksi-saksi, Ahli berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Sdr. Riyanto merupakan perbuatan tindak pidana dan Sdr. Riyanto dapat disangka dengan Pasal Penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dan alam Pasal 378 KUHP jo Pasal 372 KUHP. Selain hal itu Sdr. Riyanto juga telah melakukan Pelanggaran dua norma atau lebih yang berbeda Oleh satu perbuatan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP serta Sdr. Riyanto melakukan gabungan beberapa perbuatan masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri masing-masing sebagai kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP;
- Ahli berpendapat bahwa unsur-unsur Pasal 378 KUHP “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang”.
  - a. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;  
Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain istilah “dengan maksud” menjadi arti “kesengajaan sebagai maksud atau tujuan” ini berarti bahwa pembuat menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Secara melawan hak;  
Unsur Melawan Hak mengandung arti : tanpa hak, tanpa ijin, tanpa persetujuan, atau bertentangan dengan hukum atau Undang-undang.-
- c. Dengan menggunakan:
  - a) nama palsu.  
Nama palsu: nama bukan aslinya seperti Saimin dditulis Zaimin.
  - b) martabat palsu.  
Martabat palsu: contohnya polisi gadungan, mengaku ayah tiri, mengaku mertua dsb.
  - c) tipu muslihat.  
Tipu muslihat: Azzert Hoge Read 15 Juni 1936.
  - d) Rangkaian kebohongan
- d. Menggerakkan orang lain untuk :  
Menggerakkan orang lain untuk : mengajak atau mempengaruhi orang lain untuk berbuat sesuatu dengan kehendak orang yang mengajak.
  - a) Menyerahkan atau memberikan suatu barang.
  - b) Memberikan hutang.
  - c) Menghapus piutang.
- Ahli menjelaskan bahwa pasal 372 KUHP “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan yang padanya bukan karena kejahatan”.
- Unsur-unsur Pasal 372 KUHP:
  - a. Dengan sengaja dan melawan hak;
    - Sengaja dalam Pasal 378 KUHP adalah Kesengajaan sebagai maksud(Opzet als Oogmerk). Pembuat menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut.
    - Melawan hak mengandung arti : melawan hak, tanpa persetujuan, tanpa ijin, atau bertentangan dengan hukum atau Undang-undang.
  - b. Mengaku sebagai milik sendiri (Zuchtreigen).
    - Amest Hoge Road 11 Agustus 1959.
    - Amest Hoge Road 16 Oktober 1905.
    - Amest Hoge Road 26 Maret 1906
  - c. Barang sesuatu.  
Istilah “barang/goid” meliputi Lichembake Zaken ( benda berwujud) dan Onhechanez ke Zaken (benda tidak berwujud seperti aliran listrik – Amest Hoge Road 23 Mei 1921.

Halaman 33 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





d. Sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain.

Sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain.

e. Ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan ; seperti pinjam pakai, menyewa dll.

- Pasal 63 ayat (1) KUHP “Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

Penjelasan Unsur-unsur Pasal 63 ayat (1) KUHP:

1. Pelanggaran dua norma atau lebih yang berbeda.

2. Oleh satu perbuatan fisik

(pendapat Vrij).

Contoh: A memperkosa B di Jalan Raya, maka A dapat dijerat melanggar

a. Pasal 285 KUHP (perkosaan).

b. Melanggar Pasal 281 KUHP (dimuka umum melanggar kasus lain).

Sangkaan A melanggar Pasal 63 Ayat (1) KUHP jo Pasal 285 KUHP jo Pasal 281 KUHP.

- Pasal 65 ayat (1) KUHP “Dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”.

Unsur-unsur Pasal 65 Ayat (1) KUHP ( Merdaadse Samenloop)

a. Gabungan beberapa perbuatan.

b. Masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri.

c. Masing-masing sebagai kejahatan.

d. Semuanya belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Riyanto telah memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP, karena:

a. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Dalam kasus ini Sdr. Riyanto mempunyai tujuan menguntungkan diri sendiri dengan cara: Menawarkan kendaraan mobil merk SIGRA kepada Sdr. WAHYU atau Sdri. SULIS yang awalnya dengan cash / tunai . Untuk itu korban menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Sdr. Riyanto sebagai uang muka /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan kendaraan mobil SIGRA, dan sisanya akan dilunasi setelah mobil tersebut diserahkan oleh Sdr. Riyanto dan setelah diterima oleh Sdr. WAHYU. Tetapi setelah Sdr. WAHYU menyerahkan uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sesuai permintaan Sdr. Riyanto, setelah itu kenyataannya berbeda karena Sdr. Riyanto kemudian beralasan bahwa stock mobil SIGRA mengalami kehabisan stock. Selanjutnya Sdr. Riyanto membujuk Sdr. WAHYU untuk mengganti mobil yaitu dari mobil Daihatsu SIGRA menjadi mobil Toyota Calya demi keuntungan Sdr. Riyanto ;

- b. Unsur melawan hukum dalam kasus ini terpenuhi yaitu karena Sdr. Riyanto tanpa hak menyerahkan sebagian uang muka Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada dealer Nasmoco hanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari Sdr. WAHYU ;
- c. Dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, Rangkaian kebohongan dalam kasus ini sarana yang dipakai untuk menggerakkan korban agar supaya korban tergerak hatinya untuk menyerahkan uang muka sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Sdr. Riyanto adalah dengan menggunakan rangkaian kebohongan yakni:
  - Sdr. Riyanto mengaku kepada Sdr. WAHYU TRI WIDIYANTO bahwa Sdr. Riyanto memiliki showroom mobil, nyatanya Sdr. Riyanto tidak memiliki showroom mobil ;
  - Sdr. Riyanto mengaku bahwa harga Mobil SIGRA bisa dinego dan ternyata Mobil SIGRA tersebut tidak jadi karena alasan kehabisan stock dan ternyata yang dikirim adalah mobil Calya yang sebenarnya hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal, yaitu Daihatsu Siga ;
  - Bahwa pengakuan Sdr. Riyanto saat meminta uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Sdr. WAHYU yaitu untuk pengganti uang muka pemesanan mobil SIGRA, yang saat itu Sdr. Riyanto mengaku telah menalangi uang tersebut terlebih dahulu, sehingga kemudian Sdr. Wahyu menuruti keinginan Sdr. Riyanto dengan mentransfer uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Sdr. Riyanto pada tanggal 03 November 2020. Akan tetapi kenyataannya ada bulan Desember 2020 Sdr. Riyanto justru

Halaman 35 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada korban bahwa di dealer Daihatsu mengalami kehabisan stok mobil SIGRA ;

- Berdasarkan keterangan Saksi petugas leasing kepada Sdr. WAHYU ketika terjadi proses penarikan kendaraan, bahwa pihak leasing melakukan penarikan mobil Calya yang saat itu sudah dalam penguasaan Sdr. WAHYU adalah atas dasar hak milik bahwa Toyota Calya milik Sdr. WAHYU ternyata sedang dijaminkan fidusia oleh Sdr. Riyanto dan mengalami keterlambatan / penunggakan angsuran sebanyak 3 kali yaitu Oktober 2028-Desember 2018.
- Pada waktu terjadi proses penarikan mobil Calya oleh pihak leasing, saat itu Sdr. WAHYU merasa kaget dan takut dan minta agar pihak leasing tidak menarik mobil calya, akan tetapi pihak leasing tetap meminta supaya mobil Calya tersebut ditarik dan diamankan dan dibawa ke kantor leasing Andalan Finance dengan catatan mobil bisa ditebus asal Sdr. WAHYU melunasi tunggakan angsuran yang dilakukan oleh atas nama debitur Sdr. Riyanto ;
- Sdr. WAHYU dan Sdri. SULIS menerangkan bahwa apabila mengetahui sejak awal bahwa mobil Calya tersebut ternyata dibeli oleh Sdr. Riyanto dengan cara kredit kepada pihak leasing, maka Sdr. WAHYU dan Sdri. SULIS tidak akan bersedia membeli mobil Calya tersebut dari Sdr.Riyanto;

d. Menggerakkan orang lain untuk Menyerahkan atau memberikan suatu barang, Memberikan hutang, Menghapus piutang unsur ini terpenuhi dengan telah diserahkanya uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) unit KBM Suzuki Baleno milik Sdr. WAHYU, dan uang angsuran sebanyak 22 kali kepada Sdr. Riyanto sesuai permintaan Sdr. Riyanto sebagai akibat rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Sdr. Riyanto sebagaimana yang telah diuraikan pada poin 03 tersebut diatas ;

Mendasarkan pada uraian-uraian tersebut diatas, maka perbuatan-perbuatan Sdr. Riyanto telah memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP dan oleh karena itu Sdr. Riyanto harus mempertanggungjawabkan pidana atas perbuatan yang dilakukanya terhadap Sdr. WAHYU ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Riyanto memenuhi unsur-unsur Pasal 372 KUHP, karena:
  - a. Dengan sengaja dan melawan hak;

Halaman 36 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur ini terpenuhi karena ternyata Sdr. Riyanto mempunyai kesengajaan sebagai maksud dan tanpa hak mengaku bahwa mobil Calya yang dijual dan diserahkan kepada Sdr. WAHYU ternyata merupakan jaminan fidusia kepada pihak leasing, yang sama sekali sebelumnya Sdr. Riyanto tidak memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. WAHYU. Kesemuanya ini dilakukan oleh Sdr. Riyanto dengan maksud secara melawan hukum Sdr. Riyanto mendapatkan keuntungan secara ilegal / tidak sah.

b. Mengaku sebagai milik sendiri (Zuchtreigen).

Unsur ini terpenuhi dengan perbuatan Sdr. Riyanto yang menyerahkan uang muka kepada dealer nasmoco hanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang seharusnya adalah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Sehingga uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. WAHYU kepada Sdr. Riyanto yang sebenarnya untuk pembayaran uang muka dan harus disetor kepada pihak dealer Nasmoco, telah seolah-olah sebagai miliknya sendiri terbukti, dan hal ini terbukti karena faktanya yang diserahkan oleh Sdr. Riyanto kepada Dealer Nasmoco sebagai uang muka hanyalah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

c. Barang sesuatu:

Unsur ini terpenuhi karena uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk uang muka pembelian mobil Calya yang harus diserahkan seluruhnya ke Nasmoco ;

d. Sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain:

Seperti yang telah diuraikan pada poin tersebut diatas, bahwa uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut seluruhnya adalah milik Sdr. WAHYU yang semesatinya digunakan untuk membayar uang muka pembelian Calya, jadi seharusnya Sdr. Riyanto hanya berhak untuk menerima uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk kemudian uang tersebut harus diserahkan seluruhnya kepada Dealer Nasmoco.

e. Ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan:

- Bahwa Sdr. Riyanto menerima uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr. WAHYU dengan maksud agar uang tersebut diserahkan sepenuhnya kepada dealer Nasmoco. Ini berarti bahwa status Sdr. Riyanto berkedudukan sebagai perantara dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang muka dari korban kepada Nasmoco terkait pembelian mobil Calya.

- Berdasarkan Hoge Road 26 Maret 1906, maka Sdr. Riyanto telah menguasai uang muka pembelian mobil Calya sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) seolah olah menjadi hak miliknya yang bertentangan dengan sifat dari hak yang melekat pada uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut yang menjadi hak dealer nasmoco sebagai uang muka pembelian mobil Calya. Pengakuan sebagai milik sendiri dari Sdr. Riyanto diperkuat dengan Arrest Hoge Road 11 Agustus 1959, bahwa Sdr. Riyanto telah menguasai (menerima) uang muka Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang hanya disetor kepada dealer nasmoco sebanyak Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) adalah suatu bentuk penguasaan atas dasar hak milik, dalam arti Sdr. Riyanto seolah-olah memiliki uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut yang berlawanan dengan sifat dari hak yg melekat pada uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut sebagai uang muka pembayaran mobil Calya;
- Berdasarkan uraian dari masing-masing unsur Pasal 372 KUHP tersebut diatas, dan dikaitkan dengan Arrest Hoge Road 11 Agustus 1959 dan Arrest Hoge Road 26 Maret 1906 serta Arrest Hoge Road 16 Oktober 1905 maka jelas bahwa perbuatan Sdr. Riyanto tidak menyerahkan sepenuhnya uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sebagai uang muka pembelian mobil calya adalah memenuhi unsur-unsur pasal 372 KUHP dan oleh karena itu Sdr. Riyanto tidak dapat lepas dari tanggung jawab pidana atas perbuatan yang dilakukan.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Riyanto memenuhi unsur-unsur Pasal 63 ayat (1) KUHP, karena: Seperti yang telah diuraikan dimuka bahwa perbuatan Sdr. Riyanto telah memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP dan sekaligus memenuhi memenuhi unsur-unsur Pasal 372 KUHP sebagai akibat dari satu perbuatan fisik dari Sdr. Riyanto yaitu menguasai uang muka sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) disertai dengan rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Sdr. Riyanto, maka perbuatan Sdr. Riyanto telah memenuhi unsur-unsur Pasal 63 ayat (1) KUHP berupa perbarengan peraturan, yakni Pasal 378 KUHP sekaligus Pasal 372 KUHP. Dengan

Halaman 38 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sangkanaan terhadap Sdr. Riyanto adalah Pasal 63 ayat (1) KUHP jo Pasal 378 KUHP jo Pasal 372 KUHP, atau

- Apabila perbuatan Sdr. Riyanto yang hanya menyerahkan uang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada Nasmoco sebagai uang muka pembelian mobil Calya dari yang seharusnya diserahkan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dengan perbuatan Sdr. Riyanto yang berupa rangkaian kebohongan dengan maksud agar Sdr. WAHYU tergerak untuk membeli sebuah mobil yang semula menginginkan mobil Daihatsu SIGRA kemudian secara spihak Sdr. Riyanto menyatakan bahwa mobil SIGRA mengalami kehabisan setok, kemudian digantikan dengan mobil Calya yang tanpa sepengetahuan Sdr. WAHYU ternyata mobil calya tersebut sebenarnya masih dijaminkan fidusia kepada leasing tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Sdr. WAHYU, hal ini merupakan bagian dari rangkaian kebohongan yg dilakukan oleh Sdr. Riyanto mulai dari kesepakatan awal berupa pembelian mobil SIGRA dan kemudian diganti menjadi CALYA dengan alasan yang mengandung kebohongan yaitu waktu itu stock mobil Siga sudah habis, hal tersebut merupakan rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Sdr. Riyanto hingga akhirnya mobil Calya tersebut ditarik oleh leasing saat dalam penguasaan Sdr. WAHYU dikarenakan pada waktu itu ternyata Sdr. Riyanto mengalami penunggakan angsuran sebanyak 3 bulan. Pada akhirnya Sdr. WAHYU terpaksa dengan berat hati menyerahkan mobil Calya kepada leasing. Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Riyanto memenuhi unsur-unsur Pasal 65 ayat (1) KUHP sehingga sangkaanya adalah Pasal 65 ayat (1) KUHP jo Pasal 378 KUHP jo Pasal 372 KUHP dalam bentuk perbarengan perbuatan (Merdaadse Samenloop).
- Kesimpulan:  
Berdasarkan uraian unsur-unsur pasal 378KUHP, Pasal 372 KUHP, Pasal 63 ayat 1 KUHP, dan Pasal 65 Ayat (1) KUHP, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - a) Perbuatan Sdr. Riyanto memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP;
  - b) Perbuatan Sdr. Riyanto memenuhi unsur-unsur Pasal 63 ayat (1) KUHP jo Pasal 378 KUHP jo Pasal 372 KUHP;
  - c) Perbuatan Sdr. Riyanto memenuhi unsur-unsur Pasal 65 ayat (1) KUHP jo Pasal 378 KUHP jo Pasal 372 KUHP.

Halaman 39 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyidik dari Kepolisian Sektor Purwareja Klampok Polres Banjarnegara berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut, karena:

- a. Tindak pidana dilakukan di Purwareja Klampok.
- b. Barang bukti berada di Purwareja Klampok.
- c. Alat-alat bukti di Purwareja Klampok, khususnya keterangan para Saksi sebagian di wilayah hukum Banjarnegara.

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa tidak mengerti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi A de charge atau Saksi yang meringankan atau menguntungkan Terdakwa, meskipun hal tersebut telah ditawarkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan di Berita Acara Penyidikan benar ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pernah menjual 1 (satu) unit KBM Toyota Calya 1.2 G M/T, No Pol : AB-1456-OC, warna hitam, tahun 2016, kepada Saksi Wahyu Tri Widiyanto, S.Kep.,Ns namun ditarik oleh pihak leasing ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Wiraswasta dalam bidang jual beli kendaraan bekas maupun baru baik roda 2 maupun roda 4 ;
- Sebetulnya yang Terdakwa kenal adalah Saksi Sulis Setiawati, A.Md.Kep istri dari Saksi Wahyu Tri Widiyanto, S.Kep.,Ns karena Saksi Sulis Setiawati adalah warga satu desa dengan Terdakwa dan juga teman sekolah sewaktu SMP ;
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2016, teman Terdakwa yaksin Saksi Sulis Setiawati yang juga Istri dari Saksi Wahyu Widiyanto warga Desa Purwareja RT.03 RW.09 Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara menghubungi Terdakwa melalui chatting via Whats App menanyakan terkait harga-harga mobil, kemudian Saksi Sulis menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sedang berniat ingin membeli mobil, adapun mobil yang diinginkan saat itu adalah mobil jenis Daihatsu Siga Type X warna hitam ;
- Bahwa yang menginginkan kendaraan baru yakni Daihatsu Siga Type X warna hitam adalah keinginan dari Saksi Sulis Setiawati sendiri dan suaminya yaitu Saksi Wahyu Widiyanto ;

Halaman 40 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada keinginan dari Saksi Sulis Setiawati untuk membeli Daihatsu Sigr type X warna hitam kemudian Terdakwa memberikan solusi yaitu kendaraan milik dari Saksi Sulis Setiawati berupa 1 (satu) unit Suzuki Baleno Terdakwa beli dengan harga Rp.42.000.000,00 dan nantinya akan Terdakwa belikan Daihatsu Sigr baru ;
- Bahwa atas kesepakatan mengenai kendaraan yang akan dibeli antara Terdakwa dan Saksi Sulis Setiawati kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Wendi selaku Sales dari Astra Daihatsu menanyakan untuk ketersediaan dari Daihatsu Sigr Type X warna hitam dan dijawab oleh Saksi Wendi bahwa stock untuk Daihatsu Sigr sedang kosong dan dijanjikan 2 minggu hingga 3 bulan baru ada stock ;
- Bahwa oleh karena stock untuk kendaraan Daihatsu Sigr pesanan dari Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Widiyanto tidak ada kemudian Terdakwa menawarkan pengantinya yaitu Toyota Calya 1.2 G M/T, warna hitam dengan harga Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 3 November 2016 Terdakwa menerima transfer dari rekening BRI milik Saksi Wahyu Widiyanto uang sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit KBM Toyota Calya 1.2 G M/T, No Pol : AB-1456-OC, warna hitam, tahun 2016, kepada Saksi Wahyu Tri Widiyanto yaitu pada tanggal 27 Januari 2017 di Rumah Saksi Wahyu Tri Widiyanto alamat Desa Purwareja RT.03 RW.09, Kec. Purwareja Klampok, Kab. Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit KBM Toyota Calya yang kemudian Terdakwa jual ke Saksi Wahyu Tri Widiyanto di Dealer NASMOCO Jalan Magelang Sleman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka dan melalui pembiayaan;
- Bahwa terkait pembelian 1 (satu) unit Kbm Toyota Calya 1.2 G M/T, No Pol : AB-1456-OC, warna hitam, tahun 2016, No Ka : MHKA6GJ6JGJ018180, Nosin : 3NR-H052402 seharga Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Wahyu Tri Widiyanto kepada Terdakwa, sistem pembayaran dilakukan dengan cara yaitu:
  - a. Awalnya Saksi Wahyu Tri Widiyanto membayar uang pemesanan kendaraan atau uang DP kepada Terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Halaman 41 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kemudian untuk menambahi kekurangan pembayaran, Saksi Wahyu Tri Widiyanto menyerahkan 1 (satu) unit KBM Suzuki Baleno kepada Terdakwa yang sebelumnya sudah disepakati bersama untuk 1 (satu) unit KBM Suzuki Baleno milik Saksi Wahyu Tri Widiyanto dihargai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- c. Selanjutnya untuk kekurangan pembayaran mobil sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), Saksi Wahyu Tri Widiyanto akan mengangsur sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali, dengan besaran angsuran tiap bulanya sebesar Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan pembayaran angsuran per bulan dilakukan oleh Saksi Wahyu Tri Widiyanto dengan cara mentransfer uang ke Nomor Rekening BRI 692401005388536 milik Terdakwa;
- Bahwa untuk pembelian 1 (satu) unit KBM Toyota Calya Terdakwa secara kredit melalui pembiayaan kredit PT. Andalan Finance dengan angsuran selama 60 (enam puluh) bulan;
  - Bahwa untuk angsuran tiap bulan yang Terdakwa harus bayarkan adalah sebesar Rp. 3.910.000,- (tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa Terdakwa mengambil tenor atau jangka waktu angsuran selama 60 (enam puluh bulan) ;
  - Bahwa Saksi Wahyu Tri Widiyanto tidak mengetahui terkait detail kredit Terdakwa dengan PT. Andalan Finance Indonesia ;
  - Bahwa sejak awal Terdakwa sudah menjelaskan kepada Saksi Wahyu Tri Widiyanto bahwa karena Saksi Wahyu Tri Widiyanto tidak bisa membayar 1 (satu) unit KBM Toyota Calya secara lunas, maka untuk kekurangan pembayarannya bisa dilakukan dengan cara mengangsur kepada Terdakwa sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali, dengan besaran angsuran tiap bulanya sebesar Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan pembayaran angsuran per bulan dilakukan oleh Saksi Wahyu Tri Widiyanto dengan cara mentransfer uang ke Nomor Rekening BRI 692401005388536 milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa sudah membayar angsuran sebanyak 20 (duapuluh) kali angsuran kepada PT. Andalan Finance ;
  - Bahwa pertama Terdakwa melakukan pembayaran angsuran pada bulan April 2017 dan terakhir Terdakwa membayar angsuran yaitu pada bulan September 2018 ;

Halaman 42 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah September 2018 Terdakwa tidak mampu untuk membayar angsuran ke PT. Andalan Finance Cabang Yogyakarta karena saat itu usaha yang Terdakwa jalani mengalami kolaps dan uang yang selama ini Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran sebesar Rp. 3.910.000,- (tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) tiap bulan, adalah sebagian merupakan uang angsuran yang berasal dari kiriman Saksi Wahyu Tri Widiyanto kepada Terdakwa dan sebagian merupakan uang sisa pembayaran DP atau uang muka ;
- Bahwa untuk kendaraan 1 (satu) unit KBM Suzuki Baleno sudah Terdakwa jual kepada orang lain sekira bulan April 2017 melalui bursa jual beli mobil TVRI Jalan Magelang-Sleman Yogyakarta seharga Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).
- Bahwa pada saat Saksi Wahyu Tri Widiyanto menyerahkan 1 (satu) unit KBM Suzuki Baleno kepada Terdakwa beserta bukti kepemilikan (BPKB) dan STNK juga diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa upaya yang Terdakwa lakukan ketika mengetahui kalau 1 (satu) unit KBM Toyota Calya 1.2 G M/T, No Pol : AB-1456-OC, warna hitam, tahun 2016, di ambil atau di sita oleh pihak leasing adalah:
  - a. Saat pertama kali Terdakwa diberitahu oleh Saksi Wahyu Tri Widiyanto ketika kendaraan ditarik Terdakwa berpesan agar Saksi Wahyu Tri Widiyanto tidak menyerahkan kendaraan apapun alasannya kepada deptcolector kalau tetap memaksa Terdakwa berpesan agar Saksi Wahyu Tri Widiyanto untuk bertahan atau berteriak meminta tolong kepada aparat Kepolisian ;
  - b. Setelah mengetahui kalau kendaraan diambil oleh pihak leasing Terdakwa meminta agar Saksi Wahyu Tri Widiyanto agar meminta surat bukti penarikan dari deptcolector yang bersangkutan kemudian Terdakwa menyuruh pulang Saksi Wahyu Tri Widiyanto dari kantor Andalan sambil Terdakwa menunggu konfirmasi dari pihak Andalan;
  - c. Selang 2 ( dua ) minggu kemudian Terdakwa menerima surat dari PT. Andalan yang intinya agar Terdakwa menyelesaikan tanggungan pembayaran atau untuk pelunasan kendaraan kurang lebih senilai Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) karena Terdakwa merasa keberatan Terdakwa memberitahu kalau kendaraan tersebut tidak bisa di lanjutkan angsurannya tetapi harus dilunasi, berhubung nilainya lebih tinggi dari harga second maka Terdakwa menyarankan agar ikut lelang kendaraan agar lebih murah. Namun sampai beberapa

Halaman 43 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Terdakwa tidak mendapat kabar lelang dari teman Terdakwa terkait lelang kendaraan di PT. Andalan;

- Bahwa sempat Terdakwa tawarkan kepada Saksi Wahyu Tri Widiyanto agar memakai kendaraan Grand Livina milik Terdakwa sambil menunggu ekonomi saya pulih tapi Saksi Wahyu Tri Widiyanto tidak mau atau tidak menyetujuinya.;
- Bahwa Saksi Wahyu Tri Widiyanto sudah melakukan angsuran kepada Terdakwa kalau tidak salah sudah 22 (dua puluh dua kali) angsuran ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum ;
- bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum ;
- bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan berupa :

- 1 (satu) bendel print out laporan transaksi transfer dari nomor rekening 000401039713509 atas nama Sulis Setiawan ke rekening Riyanto ;
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran dari Bank BRI dengan nomor rekening 692401005388536 atas nama Riyanto dengan penyetor Wahyu tanggal 03 Nopember 2016 sejumlah Rp.70.000.000,00 ( tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buku tabungan angsuran mobil ke Riyanto;
- 1 (satu) lembar kwitansi / tanda terima pembayaran uang muka / DP sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) rincian pembiayaan 1 (satu) unit KBM Toyota CALYA 1.2 G/M/T No. Pol AB-1456-OC atas nama Riyanto Alamat Dusun Demangan RT.027 RW.13,Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo;
- 1 (satu) lembar copy informasi perincian pembayaran PT Andalan Finance Indonsia kepada atas nama Riyanto, Alamat Dusun Demangan RT.027 RW.13, Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 6924-01-005388-53-6 Atas Nama Riyanto Alamat Dusun Demangan RT.

Halaman 44 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27RW.13, Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, tanda pengenal KTP 34011210108340004;

- 1 (satu) buah KTP Atas Nama Riyanto, Alamat Dusun Demangan RT. 27RW.13, Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo
- 1 (satu) buah Kartu ATM Debit BRI dengan nomor seri 6013012002861166;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar awal bulan Oktober 2016, setelah Saksi Sulis mengutarakan sedang butuh kendaraan dan memiliki keinginan untuk membeli kendaraan, saat itu awalnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Sulis Setiawati bahwa apabila membeli kendaraan kepada Terdakwa maka Terdakwa siap membantu karena kebetulan Terdakwa memiliki relasi di beberapa dealer baik dealer Daihatsu maupun dealer Toyota;
- Bahwa karena awalnya Saksi Sulis ingin membeli mobil secara cash. Terdakwa menyampaikan harga mobil baru di wilayah DIY lebih murah dibandingkan dengan harga mobil di wilayah Jateng selisih harga sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga menceritakan bahwa teman Terdakwa lainnya yang merupakan teman sekolah Terdakwa juga rencana akan membeli mobil melalui Terdakwa;
- Bahwa proses jual beli mobil selanjutnya yaitu terkait pembayaran awalnya Saksi Sulis dan Saksi Tri Widiyanto ingin membeli kendaraan secara cash akan tetapi karena dananya tidak mencukupi, maka Terdakwa menyampaikan solusinya untuk pembayaran mobil apabila uangnya tidak mencukupi yaitu bisa dilakukan secara angsuran kepada terdakwa. Adapun untuk atas nama kendaraan Terdakwa juga sudah memberikan penawaran bahwa Terdakwa siap dijadikan sebagai atas nama kendaraan dikarenakan adanya sistem wilayah tidak memungkinkan bagi Saksi Sulis dan Saksi Tri Widiyanto sebagai orang Banjarnegara untuk membeli mobil di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta secara kredit ;

Halaman 45 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa apabila dilakukan secara kredit maka Terdakwa bisa membantu mempermudah pembayaran angsuran tersebut dengan cara kekurangan pembayaran pembelian mobil tersebut Saksi Sulis dan Saksi Tri Widiyanto cukup membayar angsuran kepada Terdakwa melalui rekening milik terdakwa;
- Bahwa terkait kekurangan uang sebagai pembayaran saat itu Saksi Sulis dan Saksi Tri Widiyanto juga menyatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya memiliki satu unit Mobil Suzuki Baleno, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sulis dan Saksi Tri Widiyanto berembung bahwa Terdakwa bersedia menerima satu unit Suzuki Baleno milik Saksi Sulis dan Saksi Tri Widiyanto sebagai tambahan pembelian mobil baru yang diinginkan oleh Saksi Sulis dan Saksi Tri Widiyanto yang selanjutnya terjadi kesepakatan bahwa satu unit KBM Suzuki Baleno milik Saksi Sulis dan Saksi Tri Widiyanto dihargai Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah). Selanjutnya setelah terjadi proses penawaran dan penjelasan sebagaimana tersebut diatas, kemudian Saksi Sulis dan Saksi Tri Widiyanto membeli mobil kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa fotocopy identitas milik Saksi Wahyu Tri Widiyanto berupa KTP dan KK (Kartu Keluarga) sebagai persyaratan pemesanan kendaraan;
- Bahwa setelah terjadi proses penawaran kendaraan / mobil kepada Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto hingga tertarik dan bersedia untuk membeli kendaraan atau mobil dari terdakwa, kendaraan / mobil yang pertama kali dipesan oleh Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto kepada Terdakwa saat itu sebenarnya adalah Daihatsu Siga Type X Warna Hitam;
- Bahwa karena ada permasalahan terkait stock mobil pada dealer yang terbatas atau saat itu kebetulan sedang kehabisan stok, sehingga saat itu Terdakwa memang tidak bisa memenuhi atau menjual mobil sesuai pesanan Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto ;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto saat itu kendaraan yang sudah ready stock adalah mobil Toyota CALYA yang selanjutnya Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto bersedia mengganti mobil yang awalnya menginginkan Daihatsu SIGRA menjadi Toyota Calya;
- Bahwa selanjutnya kesepakatan harga pembelian Toyota Calya dari Terdakwa Rp. 148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah)

Halaman 46 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diskon sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) jadi harga pembelian Toyota Calya dari Terdakwa adalah Rp. 146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) ;

- Bahwa terkait pembelian Toyota Calya yang Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto beli dari Terdakwa, menurut keterangan Terdakwa uang muka atau DP atas pembelian mobil Toyota Calya sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) disamakan dengan DP pembelian Daihatsu Sigras type X yang gagal dibeli sebelumnya;
- Bahwa penghitungan dan sistem pembayaran pembelian Toyota Calya yang Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto beli dari Terdakwa yaitu dengan DP uang Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Suzuki Baleno yang di harga Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dengan sisa sebanyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah), (Rp. 36.000.000,00 dan asuransi Rp 12.000.000,00) dengan cara diangsur sebesar Rp. 1.860.000,00 selama 48 bulan ;
- Bahwa sisa kekurangan pembayaran pembelian Toyota Calya yang Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto beli dari Terdakwa saat itu adalah sebesar Rp. 46.000.000,00 jumlah tersebut adalah harga mobil sesuai kesepakatan yaitu seharga Rp. 148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dikurangi diskon Rp. 2.000.000,00 dikurangi uang DP yang sudah Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), kemudian dikurangi mobil Suzuki Baleno milik Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto yang diserahkan kepada Terdakwa sesuai kesepakatan diharga sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) sehingga terkait pembelian Toyota Calya Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto masih ada kekurangan pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp. 34.000.000,00 ditambah asuransi sebanyak Rp. 12.000.000,00. (Rp. 46.000.000,00);
- Bahwa terhadap kekurangan pembayaran sebesar Rp. 46.000.000,00, lantas dibayar oleh Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto dengan cara akan mengangsur sebanyak 48 kali dengan pembayaran perbulan sebesar Rp. 1.860.000,00 ;
- Bahwa terhadap hal ini Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto telah mengangsur dari Februari 2017 s.d. November 2018 sebanyak 22 kali dengan total angsuran yang telah ditransfer ke Terdakwa sebanyak Rp. 40.920.000,00;

Halaman 47 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak melakukan penyetoran ke pihak PT. Andalan Finance dalam kurun waktu Oktober 2018 s.d. Desember 2018 (total yang tidak disetorkan ke PT.Andalan Finance sebesar Rp. 5.580.000,00)
- Bahwa akibat tidak dibayarkannya uang angsuran sebesar Rp. 5.580.000,00 kepada pihak PT.Andalan Finance, maka mobil Toyota Calya yang dibeli oleh Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto ditarik oleh PT.Andalan Finance pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WIB pada saat sedang parkir di halaman Depo Pelita Purwokerto ;
- Bahwa terkait pada kenyataannya uang yang selama ini dibayarkan oleh Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto kepada Terdakwa untuk pembelian mobil, tidak disetorkan kepada PT. Andalan Finance selaku perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan untuk Toyota Calya yang dibeli oleh Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto menderita kerugian sebesar ± Rp. 152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen strafft zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh Terdakwa ;

Halaman 48 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr





b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya ;

c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de daad*) ;

d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni Kesatu melanggar ketentuan Pasal 372 KUHPidana atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan surat dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yuridis di persidangan, yaitu pada dakwaan kesatu Pasal 372 KUHP dimana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- Barangsiapa ;
- Dengan sengaja dan melawan hukum;
- Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah hukum berlakunya Undang-



undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yakni siapa saja sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya (*toerekeningsvatbaarheid*) ;

Menimbang, bahwa syarat seseorang dapat dikatakan *toerekeningsvatbaarheid* adalah apabila keadaan jiwa seseorang sedemikian rupa untuk dapat mempunyai kemampuan untuk menyadari arti dari perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut serta mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa barang siapa, yang akan terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur barang siapa dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam Pasal ini, terutama adalah perbuatan materiil apa yang dijadikan dasar dakwaan bagi Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan tidak terpenuhi maka unsur "barang siapa" dimaksud tidak terpenuhi pula begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur "barang siapa" dimaksud terpenuhi pula;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens verroorzaken van een gevolg*), artinya bahwa seseorang dapat dianggap melakukan suatu tindakan dengan sengaja apabila ia menghendaki tindakan atau perbuatannya serta menginsyafi akan akibat yang timbul karena tindakan atau perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diterjemahkan dengan pengertian yang menunjuk pada terdapatnya niat yang menjadi tujuan dari perbuatan yang dilakukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan di ketahui bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui :

- Bahwa pada sekitar awal bulan Oktober 2016, setelah Saksi Sulis mengutarakan sedang butuh kendaraan dan memiliki keinginan untuk membeli kendaraan, saat itu awalnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Sulis Setiawati bahwa apabila membeli kendaraan kepada Terdakwa maka Terdakwa siap membantu karena kebetulan Terdakwa memiliki relasi di beberapa dealer baik dealer Daihatsu maupun dealer Toyota;
- Bahwa karena awalnya Saksi Sulis ingin membeli mobil secara cash. Terdakwa menyampaikan harga mobil baru di wilayah DIY lebih murah dibandingkan dengan harga mobil di wilayah Jateng selisih harga sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga menceritakan bahwa teman Terdakwa lainnya yang merupakan teman sekolah Terdakwa juga rencana akan membeli mobil melalui Terdakwa;
- Bahwa proses jual beli mobil selanjutnya yaitu terkait pembayaran awalnya Saksi Sulis dan Saksi Tri Widiyanto ingin membeli kendaraan secara cash akan tetapi karena dananya tidak mencukupi, maka Terdakwa menyampaikan solusinya untuk pembayaran mobil apabila uangnya tidak mencukupi yaitu bisa dilakukan secara angsuran kepada terdakwa. Adapun untuk atas nama kendaraan Terdakwa juga sudah memberikan penawaran bahwa Terdakwa siap dijadikan sebagai atas nama kendaraan dikarenakan adanya sistem wilayah tidak memungkinkan bagi Saksi Sulis dan Saksi Tri Widiyanto sebagai orang Banjarnegara untuk membeli mobil di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta secara kredit ;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa apabila dilakukan secara kredit maka Terdakwa bisa membantu mempermudah pembayaran angsuran tersebut dengan cara kekurangan pembayaran pembelian mobil tersebut Saksi Sulis dan Saksi Tri Widiyanto cukup membayar angsuran kepada Terdakwa melalui rekening milik terdakwa;
- Bahwa terkait kekurangan uang sebagai pembayaran saat itu Saksi Sulis dan Saksi Tri Widiyanto juga menyatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya memiliki satu unit Mobil Suzuki Baleno, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sulis dan Saksi Tri Widiyanto berembug bahwa

Halaman 51 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersedia menerima satu unit Suzuki Baleno milik Saksi Sulis dan Saksi Tri Widiyanto sebagai tambahan pembelian mobil baru yang diinginkan oleh Saksi Sulis dan Saksi Tri Widiyanto yang selanjutnya terjadi kesepakatan bahwa satu unit KBM Suzuki Baleno milik Saksi Sulis dan Saksi Tri Widiyanto dihargai Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah). Selanjutnya setelah terjadi proses penawaran dan penjelasan sebagaimana tersebut diatas, kemudian Saksi Sulis dan Saksi Tri Widiyanto membeli mobil kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa fotocopy identitas milik Saksi Wahyu Tri Widiyanto berupa KTP dan KK (Kartu Keluarga) sebagai persyaratan pemesanan kendaraan;
- Bahwa setelah terjadi proses penawaran kendaraan / mobil kepada Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto hingga tertarik dan bersedia untuk membeli kendaraan atau mobil dari terdakwa, kendaraan / mobil yang pertama kali dipesan oleh Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto kepada Terdakwa saat itu sebenarnya adalah Daihatsu Siga Type X Warna Hitam;
- Bahwa karena ada permasalahan terkait stock mobil pada dealer yang terbatas atau saat itu kebetulan sedang kehabisan stok, sehingga saat itu Terdakwa memang tidak bisa memenuhi atau menjual mobil sesuai pesanan Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto ;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto saat itu kendaraan yang sudah ready stock adalah mobil Toyota CALYA yang selanjutnya Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto bersedia mengganti mobil yang awalnya menginginkan Daihatsu SIGRA menjadi Toyota Calya;
- Bahwa selanjutnya kesepakatan harga pembelian Toyota Calya dari Terdakwa Rp. 148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dan diskon sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) jadi harga pembelian Toyota Calya dari Terdakwa adalah Rp. 146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa terkait pembelian Toyota Calya yang Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto beli dari Terdakwa, menurut keterangan Terdakwa uang muka atau DP atas pembelian mobil Toyota Calya sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) disamakan dengan DP pembelian Daihatsu Siga type X yang gagal dibeli sebelumnya;

Halaman 52 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghitungan dan sistem pembayaran pembelian Toyota Calya yang Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto beli dari Terdakwa yaitu dengan DP uang Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Suzuki Baleno yang di hargai Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dengan sisa sebanyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah), (Rp. 36.000.000,00 dan asuransi Rp 12.000.000,00) dengan cara diangsur sebesar Rp. 1.860.000,00 selama 48 bulan ;
- Bahwa sisa kekurangan pembayaran pembelian Toyota Calya yang Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto beli dari Terdakwa saat itu adalah sebesar Rp. 46.000.000,00 jumlah tersebut adalah harga mobil sesuai kesepakatan yaitu seharga Rp. 148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dikurangi diskon Rp. 2.000.000,00 dikurangi uang DP yang sudah Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), kemudian dikurangi mobil Suzuki Baleno milik Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto yang diserahkan kepada Terdakwa sesuai kesepakatan dihargai sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) sehingga terkait pembelian Toyota Calya Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto masih ada kekurangan pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp. 34.000.000,00 ditambah asuransi sebanyak Rp. 12.000.000,00. (Rp. 46.000.000,00);
- Bahwa terhadap kekurangan pembayaran sebesar Rp. 46.000.000,00, lantas dibayar oleh Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto dengan cara akan mengangsur sebanyak 48 kali dengan pembayaran perbulan sebesar Rp. 1.860.000,00 ;
- Bahwa terhadap hal ini Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto telah mengangsur dari Februari 2017 s.d. November 2018 sebanyak 22 kali dengan total angsuran yang telah ditransfer ke Terdakwa sebanyak Rp. 40.920.000,00;
- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak melakukan penyetoran ke pihak PT. Andalan Finance dalam kurun waktu Oktober 2018 s.d. Desember 2018 (total yang tidak disetorkan ke PT.Andalan Finance sebesar Rp. 5.580.000,00)
- Bahwa akibat tidak dibayarkannya uang angsuran sebesar Rp. 5.580.000,00 kepada pihak PT.Andalan Finance, maka mobil Toyota

Halaman 53 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Calya yang dibeli oleh Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto ditarik oleh PT.Andalan Finance pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WIB pada saat sedang parkir di halaman Depo Pelita Purwokerto ;

- Bahwa terkait pada kenyataannya uang yang selama ini dibayarkan oleh Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto kepada Terdakwa untuk pembelian mobil, tidak disetorkan kepada PT. Andalan Finance selaku perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan untuk Toyota Calya yang dibeli oleh Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto ;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto menderita kerugian sebesar ± Rp. 152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah);
- Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “memiliki” adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau juga menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian yang dimaksud dengan memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berdasarkan fakta di persidangan diketahui :

- Bahwa pada sekitar awal bulan Oktober 2016, setelah Saksi Sulis mengutarakan sedang butuh kendaraan dan memiliki keinginan untuk membeli kendaraan, saat itu awalnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Sulis Setiawati bahwa apabila membeli kendaraan kepada Terdakwa maka Terdakwa siap membantu karena kebetulan Terdakwa memiliki relasi di beberapa dealer baik dealer Daihatsu maupun dealer Toyota;
- Bahwa karena awalnya Saksi Sulis ingin membeli mobil secara cash. Terdakwa menyampaikan harga mobil baru di wilayah DIY lebih murah dibandingkan dengan harga mobil di wilayah Jateng selisih harga sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menceritakan bahwa teman Terdakwa lainnya yang merupakan teman sekolah Terdakwa juga rencana akan membeli mobil melalui Terdakwa;
- Bahwa proses jual beli mobil selanjutnya yaitu terkait pembayaran awalnya Saksi Sulis dan Saksi Tri Widiyanto ingin membeli kendaraan secara cash akan tetapi karena dananya tidak mencukupi, maka Terdakwa menyampaikan solusinya untuk pembayaran mobil apabila uangnya tidak mencukupi yaitu bisa dilakukan secara angsuran kepada terdakwa. Adapun untuk atas nama kendaraan Terdakwa juga sudah memberikan penawaran bahwa Terdakwa siap dijadikan sebagai atas nama kendaraan dikarenakan adanya sistem wilayah tidak memungkinkan bagi Saksi Sulis dan Saksi Tri Widiyanto sebagai orang Banjarnegara untuk membeli mobil di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta secara kredit ;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa apabila dilakukan secara kredit maka Terdakwa bisa membantu mempermudah pembayaran angsuran tersebut dengan cara kekurangan pembayaran pembelian mobil tersebut Saksi Sulis dan Saksi Tri Widiyanto cukup membayar angsuran kepada Terdakwa melalui rekening milik terdakwa;
- Bahwa terkait kekurangan uang sebagai pembayaran saat itu Saksi Sulis dan Saksi Tri Widiyanto juga menyatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya memiliki satu unit Mobil Suzuki Baleno, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sulis dan Saksi Tri Widiyanto berembug bahwa Terdakwa bersedia menerima satu unit Suzuki Baleno milik Saksi Sulis dan Saksi Tri Widiyanto sebagai tambahan pembelian mobil baru yang diinginkan oleh Saksi Sulis dan Saksi Tri Widiyanto yang selanjutnya terjadi kesepakatan bahwa satu unit KBM Suzuki Baleno milik Saksi Sulis dan Saksi Tri Widiyanto dihargai Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah). Selanjutnya setelah terjadi proses penawaran dan penjelasan sebagaimana tersebut diatas, kemudian Saksi Sulis dan Saksi Tri Widiyanto membeli mobil kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa fotocopy identitas milik Saksi Wahyu Tri Widiyanto berupa KTP dan KK (Kartu Keluarga) sebagai persyaratan pemesanan kendaraan;
- Bahwa setelah terjadi proses penawaran kendaraan / mobil kepada Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto hingga tertarik dan bersedia untuk membeli kendaraan atau mobil dari terdakwa,

Halaman 55 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan / mobil yang pertama kali dipesan oleh Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto kepada Terdakwa saat itu sebenarnya adalah Daihatsu Siga Type X Warna Hitam;

- Bahwa karena ada permasalahan terkait stock mobil pada dealer yang terbatas atau saat itu kebetulan sedang kehabisan stok, sehingga saat itu Terdakwa memang tidak bisa memenuhi atau menjual mobil sesuai pesanan Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto ;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto saat itu kendaraan yang sudah ready stock adalah mobil Toyota CALYA yang selanjutnya Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto bersedia mengganti mobil yang awalnya menginginkan Daihatsu SIGRA menjadi Toyota Calya;
- Bahwa selanjutnya kesepakatan harga pembelian Toyota Calya dari Terdakwa Rp. 148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dan diskon sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) jadi harga pembelian Toyota Calya dari Terdakwa adalah Rp. 146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa terkait pembelian Toyota Calya yang Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto beli dari Terdakwa, menurut keterangan Terdakwa uang muka atau DP atas pembelian mobil Toyota Calya sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) disamakan dengan DP pembelian Daihatsu Siga type X yang gagal dibeli sebelumnya;
- Bahwa penghitungan dan sistem pembayaran pembelian Toyota Calya yang Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto beli dari Terdakwa yaitu dengan DP uang Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Suzuki Baleno yang di hargai Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dengan sisa sebanyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah), (Rp. 36.000.000,00 dan asuransi Rp 12.000.000,00) dengan cara diangsur sebesar Rp. 1.860.000,00 selama 48 bulan ;
- Bahwa sisa kekurangan pembayaran pembelian Toyota Calya yang Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto beli dari Terdakwa saat itu adalah sebesar Rp. 46.000.000,00 jumlah tersebut adalah harga mobil sesuai kesepakatan yaitu seharga Rp. 148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dikurangi diskon Rp. 2.000.000,00 dikurangi uang DP yang sudah Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto berikan kepada Terdakwa sebesar Rp.

Halaman 56 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), kemudian dikurangi mobil Suzuki Baleno milik Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto yang diserahkan kepada Terdakwa sesuai kesepakatan dihargai sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) sehingga terkait pembelian Toyota Calya Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto masih ada kekurangan pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp. 34.000.000,00 ditambah asuransi sebanyak Rp. 12.000.000,00. (Rp. 46.000.000,00);

- Bahwa terhadap kekurangan pembayaran sebesar Rp. 46.000.000,00, lantas dibayar oleh Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto dengan cara akan mengangsur sebanyak 48 kali dengan pembayaran perbulan sebesar Rp. 1.860.000,00 ;
- Bahwa terhadap hal ini Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto telah mengangsur dari Februari 2017 s.d. November 2018 sebanyak 22 kali dengan total angsuran yang telah ditransfer ke Terdakwa sebanyak Rp. 40.920.000,00;
- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak melakukan penyetoran ke pihak PT. Andalan Finance dalam kurun waktu Oktober 2018 s.d. Desember 2018 (total yang tidak disetorkan ke PT.Andalan Finance sebesar Rp. 5.580.000,00)
- Bahwa akibat tidak dibayarkannya uang angsuran sebesar Rp. 5.580.000,00 kepada pihak PT.Andalan Finance, maka mobil Toyota Calya yang dibeli oleh Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto ditarik oleh PT.Andalan Finance pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WIB pada saat sedang parkir di halaman Depo Pelita Purwokerto ;
- Bahwa terkait pada kenyatannya uang yang selama ini dibayarkan oleh Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto kepada Terdakwa untuk pembelian mobil, tidak disetorkan kepada PT. Andalan Finance selaku perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan untuk Toyota Calya yang dibeli oleh Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto menderita kerugian sebesar ± Rp. 152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, serta pengakuan

Halaman 57 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sendiri di muka persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka unsur ini pun telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan:**

Menimbang, bahwa di muka persidangan berdasarkan keterangan keterangan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan, dan keterangan Terdakwa sendiri di muka persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada membuktikan adanya kejelasan bahwa Terdakwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas yaitu :

- Bahwa pada sekitar awal bulan Oktober 2016, setelah Saksi Sulis mengutarakan sedang butuh kendaraan dan memiliki keinginan untuk membeli kendaraan, saat itu awalnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Sulis Setiawati bahwa apabila membeli kendaraan kepada Terdakwa maka Terdakwa siap membantu karena kebetulan Terdakwa memiliki relasi di beberapa dealer baik dealer Daihatsu maupun dealer Toyota;
- Bahwa karena awalnya Saksi Sulis ingin membeli mobil secara cash. Terdakwa menyampaikan harga mobil baru di wilayah DIY lebih murah dibandingkan dengan harga mobil di wilayah Jateng selisih harga sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga menceritakan bahwa teman Terdakwa lainnya yang merupakan teman sekolah Terdakwa juga rencana akan membeli mobil melalui Terdakwa;
- Bahwa proses jual beli mobil selanjutnya yaitu terkait pembayaran awalnya Saksi Sulis dan Saksi Tri Widiyanto ingin membeli kendaraan secara cash akan tetapi karena dananya tidak mencukupi, maka Terdakwa menyampaikan solusinya untuk pembayaran mobil apabila uangnya tidak mencukupi yaitu bisa dilakukan secara angsuran kepada terdakwa. Adapun untuk atas nama kendaraan Terdakwa juga sudah memberikan penawaran bahwa Terdakwa siap dijadikan sebagai atas nama kendaraan dikarenakan adanya sistem wilayah tidak memungkinkan bagi Saksi Sulis dan Saksi Tri Widiyanto sebagai orang Banjarnegara untuk membeli mobil di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta secara kredit ;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa apabila dilakukan secara kredit maka Terdakwa bisa membantu mempermudah pembayaran angsuran tersebut dengan cara kekurangan pembayaran pembelian mobil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi Sulis dan Saksi Tri Widiyanto cukup membayar angsuran kepada Terdakwa melalui rekening milik terdakwa;

- Bahwa terkait kekurangan uang sebagai pembayaran saat itu Saksi Sulis dan Saksi Tri Widiyanto juga menyatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya memiliki satu unit Mobil Suzuki Baleno, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sulis dan Saksi Tri Widiyanto berembug bahwa Terdakwa bersedia menerima satu unit Suzuki Baleno milik Saksi Sulis dan Saksi Tri Widiyanto sebagai tambahan pembelian mobil baru yang diinginkan oleh Saksi Sulis dan Saksi Tri Widiyanto yang selanjutnya terjadi kesepakatan bahwa satu unit KBM Suzuki Baleno milik Saksi Sulis dan Saksi Tri Widiyanto dihargai Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah). Selanjutnya setelah terjadi proses penawaran dan penjelasan sebagaimana tersebut diatas, kemudian Saksi Sulis dan Saksi Tri Widiyanto membeli mobil kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa fotocopy identitas milik Saksi Wahyu Tri Widiyanto berupa KTP dan KK (Kartu Keluarga) sebagai persyaratan pemesanan kendaraan;
- Bahwa setelah terjadi proses penawaran kendaraan / mobil kepada Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto hingga tertarik dan bersedia untuk membeli kendaraan atau mobil dari terdakwa, kendaraan / mobil yang pertama kali dipesan oleh Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto kepada Terdakwa saat itu sebenarnya adalah Daihatsu Sigr Type X Warna Hitam;
- Bahwa karena ada permasalahan terkait stock mobil pada dealer yang terbatas atau saat itu kebetulan sedang kehabisan stok, sehingga saat itu Terdakwa memang tidak bisa memenuhi atau menjual mobil sesuai pesanan Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto ;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto saat itu kendaraan yang sudah ready stock adalah mobil Toyota CALYA yang selanjutnya Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto bersedia mengganti mobil yang awalnya menginginkan Daihatsu SIGRA menjadi Toyota Calya;
- Bahwa selanjutnya kesepakatan harga pembelian Toyota Calya dari Terdakwa Rp. 148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dan diskon sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) jadi harga pembelian Toyota Calya dari Terdakwa adalah Rp. 146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) ;

Halaman 59 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pembelian Toyota Calya yang Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto beli dari Terdakwa, menurut keterangan Terdakwa uang muka atau DP atas pembelian mobil Toyota Calya sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) disamakan dengan DP pembelian Daihatsu Sigr type X yang gagal dibeli sebelumnya;
- Bahwa penghitungan dan sistem pembayaran pembelian Toyota Calya yang Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto beli dari Terdakwa yaitu dengan DP uang Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Suzuki Baleno yang di harga Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dengan sisa sebanyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah), (Rp. 36.000.000,00 dan asuransi Rp 12.000.000,00) dengan cara diangsur sebesar Rp. 1.860.000,00 selama 48 bulan ;
- Bahwa sisa kekurangan pembayaran pembelian Toyota Calya yang Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto beli dari Terdakwa saat itu adalah sebesar Rp. 46.000.000,00 jumlah tersebut adalah harga mobil sesuai kesepakatan yaitu seharga Rp. 148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dikurangi diskon Rp. 2.000.000,00 dikurangi uang DP yang sudah Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), kemudian dikurangi mobil Suzuki Baleno milik Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto yang diserahkan kepada Terdakwa sesuai kesepakatan dihargai sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) sehingga terkait pembelian Toyota Calya Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto masih ada kekurangan pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp. 34.000.000,00 ditambah asuransi sebanyak Rp. 12.000.000,00. (Rp. 46.000.000,00);
- Bahwa terhadap kekurangan pembayaran sebesar Rp. 46.000.000,00, lantas dibayar oleh Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto dengan cara akan mengangsur sebanyak 48 kali dengan pembayaran perbulan sebesar Rp. 1.860.000,00 ;
- Bahwa terhadap hal ini Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto telah mengangsur dari Februari 2017 s.d. November 2018 sebanyak 22 kali dengan total angsuran yang telah ditransfer ke Terdakwa sebanyak Rp. 40.920.000,00;

Halaman 60 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak melakukan penyetoran ke pihak PT. Andalan Finance dalam kurun waktu Oktober 2018 s.d. Desember 2018 (total yang tidak disetorkan ke PT.Andalan Finance sebesar Rp. 5.580.000,00)
- Bahwa akibat tidak dibayarkannya uang angsuran sebesar Rp. 5.580.000,00 kepada pihak PT.Andalan Finance, maka mobil Toyota Calya yang dibeli oleh Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto ditarik oleh PT.Andalan Finance pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WIB pada saat sedang parkir di halaman Depo Pelita Purwokerto ;
- Bahwa terkait pada kenyatannya uang yang selama ini dibayarkan oleh Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto kepada Terdakwa untuk pembelian mobil, tidak disetorkan kepada PT. Andalan Finance selaku perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan untuk Toyota Calya yang dibeli oleh Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto menderita kerugian sebesar ± Rp. 152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;  
Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua, ketiga, dan keempat dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama dalam dakwaan ini bergantung dari terpenuhinya unsur kedua, ketiga, dan keempat itu, maka dengan terpenuhinya unsur-unsur ini, unsur pertama yaitu "unsur barangsiapa" juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian pertimbangan seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut di atas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 61 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr



Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan di atas, oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP / Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses pemeriksaan selanjutnya, dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa mempunyai alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagaimana telah disebutkan di atas dan Terdakwa secara pribadi menyampaikan permohonan keringanan hukuman atas perbuatan yang dilakukannya dan mengaku bersalah serta memohon diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) bendel print out laporan transaksi transfer dari nomor rekening 000401039713509 atas nama Sulis Setiawan ke rekening Riyanto;
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran dari Bank BRI dengan nomor rekening 692401005388536 atas nama Riyanto dengan penyetor Wahyu tanggal 03 Nopember 2016 sejumlah Rp.70.000.000,00 ( tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buku tabungan angsuran mobil atas nama Riyanto ;  
Oleh karena disita dari Saksi Wahyu Tri Widiyanto, S.Kep.Ns maka dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada Saksi Wahyu Tri Widiyanto, S.Kep.Ns;
- 1 (satu) lembar kwitansi / tanda terima pembayaran uang muka / DP sebesar Rp.13.000.000,00 ( tiga belas juta rupiah),  
Oleh karena merupakan milik dari PT NASMOCO BAHTERA MOTOR YOGYAKARTA maka dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada PT NASMOCO BAHTERA MOTOR YOGYAKARTA melalui Saksi Tri Martdiana, S.T Binti Sumardi;
- 1 (satu) rincian pembiayaan 1(satu) unit KBM Toyota CALYA 1.2 G/M/T No. Pol AB-1456-OC atas nama Riyanto Alamat Dusun Demangan RT. 027/RW.13, Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulon Progo, 1 (satu) lembar copy informasi perincian pembayaran PT Andalan Finance Indonsia kepada atas nama Riyanto, Alamat Dusun Demangan RT.027 RW.13, Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo,

oleh karena merupakan milik dari PT ANDALAN FINANCE YOGYAKARTA, maka dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada PT ANDALAN FINANCE YOGYAKARTA melalui Saksi TRI WURYAMTO, S.Pd.;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 6924-01-005388-53-6 Atas Nama Riyanto Alamat Dusun Demangan RT. 27 RW.13, Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, tanda pengenal KTP 34011210108340004, 1 (satu) buah Kartu ATM Debit BRI dengan nomor seri 601301200286116;

- 1 (satu) buah KTP Atas Nama Riyanto, Alamat Dusun Demangan RT. 27 RW.13, Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo;

Oleh karena merupakan milik dari Terdakwa Riyanto bin Alm Yastarja, maka dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Riyanto Bin Alm. Yastarja;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Sulis Setiawati dan Saksi Wahyu Tri Widiyanto ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

Halaman 63 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RIYANTO Bin Alm. YASTARJA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELOPANG** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIYANTO Bin Alm. YASTARJA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel print out laporan transaksi transfer dari nomor rekening 000401039713509 atas nama SULIS SETIAWATI ke Rekening RIYANTO;
  - 1 (satu) Lembar tanda bukti penyetoran dari Bank BRI dengan nomor rekening 6924-01005388-536 atas nama RIYANTO dengan penyetor WAHYU tanggal 03 November 2016 sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan Angsuran Mobil atas nama RIYANTO;  
Dikembalikan kepada Saksi WAHYU TRI W, S.Kep.Ns;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi / tanda terima pembayaran uang muka / DP sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);  
Dikembalikan kepada PT NASMOCO BAHTERA MOTOR YOGYAKARTA melalui Saksi TRI MART DIANA, S.T.;
  - 1 (satu) lembar copy rincian pembiayaan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Calya 1.2 G M/T, No. Pol : AB-1456-OC atas nama Sdr. RIYANTO alamat Dusun Demangan Rt 027 Rw 013 Kelurahan Banjarharjo Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo.
  - 1 (satu) lembar copy informasi perincian pembayaran PT. Andalan Finance Indonesia kepada Sdr. RIYANTO alamat Dusun Demangan Rt 027 Rw 013 Kelurahan Banjarharjo Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo dengan nomor kontrak 130114170072 / 05 / 02 / 2017;  
Dikembalikan kepada PT ANDALAN FINANCE YOGYAKARTA melalui Saksi TRI WURYAMTO, S.Pd.;
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan nomor Rekening 6924-01-005388-53-6 atas nama RIYANTO alamat Demangan Rt 27 Rw 13 Banjarharjo Kalibawang Kulon Progo tanda pengenal KTP 3401121010830004;

Halaman 64 dari 65 halaman - Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM DEBIT BRI dengan nomor seri 6013012002861166;
  - 1 (satu) buah KTP atas nama RIYANTO alamat Demangan Rt 027 Rw 013 Desa Banjarharjo Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo;  
Dikembalikan kepada Terdakwa RIYANTO Bin Alm YASTARJA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari KAMIS, tanggal 15 APRIL 2021, oleh ROSANA IRAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FARIDA PAKAYA, S.H., M.H. dan TOMI SUGIANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ASWIN PRIYATNO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dengan dihadiri oleh RASYID YULIANSYAH, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara serta dihadiri oleh Terdakwa secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FARIDA PAKAYA, S.H., M.H.**

**ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.**

**TOMI SUGIANTO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ASWIN PRIYATNO, S.H.**